



P U T U S A N

Nomor 101/Pdt.G/2021/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Mesak Moifilit, berkedudukan di: Kampung Maralol, Distrik Salawati Tengah Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Oktovianus Mambraku, S.H. beralamat di Jalan F. Kalasuat RT.001/RW.002, Kelurahan Klabulu, Distrik Malaimsinsa, Kota Sorong berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2021 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Pemerintah RI cq Menteri Esdm RI cq PT Pertamina cq PT Pertamina Ep Asset Empat Sorong Papua, bertempat tinggal di Jln Ahmad Yani Klademat I Kota Sorong, dalam hal ini memberikan kuasa substitusi kepada: 1. Sugeng Wiharto, 2. Abdul Rachman Para Buana, 3. Arie Setyadi, 4. Muhammad Fajri, 5. Gideon Sagala, 6. Mario Surya, 7. Kristian Gema Bestanta, 8. Anugrah Ningrat, 9. Ardhan Prasetyo Utomo, 10. Pamita Rosiana Dewi, 11. Hariyanto., dan memberikan kuasa kepada 1. Ruth Shebaria Butar Butar, SH., M.Kn., 2. Aries Eko Prasetyo SH., MH., 3 Julius Caiser SH., 4. Rio Harika SH., MH., 5. Melky Pranata Koedoeboen SH dan 6. Novy Hariyani, SH., pada Kantor Hukum RAJ & Associates beralamat di Jl. Mustika No. 143 R, Ngagel-Surabaya, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Agustus 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 18 Agustus 2021 dalam Register Nomor 101/Pdt.G/2021/PN Son, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Hukum Adat Suku Moi Maya Salawati Penggugat ada mempunyai Wilayah Adat yang terletak di Kampung Maralol, Distrik Salawati Tengah Kabupaten Sorong yang secara geografis batas-batasnya adalah sebagai berikut:
 - **Sebelah Timur berbatasan dengan tanah adat Marga Mugule, Melebu dan Klasia;**
 - **Sebelah Utara berbatasan dengan tanah adat Marga Demuh;**
 - **Sebelah Barat berbatasan dengan tanah adat Marga Kalapain;**
 - **Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah adat Marga Soon, Kabera dan Sarim;**
2. Bahwa Wilayah Adat milik Penggugat dengan batas-batas sebagaimana disebutkan di atas telah diakui kepemilikannya oleh Masyarakat Hukum Adat Suku Moi Maya Salawati, Kabupaten Sorong sejak dahulu kala yang mana sejalan dengan itu untuk melindungi dan mengakui hak- hak Masyarakat Adat di Papua, maka Pemerintah telah membuat dan menerbitkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Papua Tentang Perlindungan Hak- hak (Dasar) Masyarakat Adat khususnya dalam Bab XI pasal 43 sebagai berikut :
 - (1) Pemerintah Propinsi Papua wajib mengakui, menghormati, melindungi, memberdayakan dan mengembangkan hak- hak masyarakat adat dengan berpedoman pada ketentuan- ketentuan hukum yang berlaku;
 - (2) Hak- hak masyarakat tersebut pada ayat (1) meliputi hak ulayat masyarakat hukum adat dan hak perorangan para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan;
 - (3) Pelaksanaan hak ulayat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, dilakukan oleh penguasa adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat dengan menghormati penguasaan tanah bekas hak ulayat yang diperoleh pihak lain secara sah menurut tatacara dan berdasarkan peraturan perundang- undangan;
 - (4) Penyediaan tanah ulayat dan tanah perorangan warga masyarakat hukum adat untuk keperluan apapun, dilakukan melalui musyawarah dengan masyarakat dan warga yang bersangkutan untuk memperoleh

Halaman 2 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2021/PN Son



kesepakatan mengenai penyerahan tanah yang diperlukan maupun imbalannya;

- (5) Pemerintah Propinsi, Kabupaten/ Kota memberikan mediasi aktif dalam usaha penyelesaian sengketa tanah ulayat dan bekas hak perorangan secara adil dan bijaksana, sehingga dapat dicapai kesepakatan yang memuaskan para pihak yang bersangkutan;

Oleh sebab itu, maka Hak Adat milik Penggugat atas Objek Sengketa adalah sah, baik menurut hukum adat maupun hukum positif;

3. Bahwa yang menjadi permasalahan bagi Penggugat yaitu di mana sejak tahun 1977 sampai sekarang adalah di dalam batas wilayah adat milik Penggugat tersebut telah terjadi penguasaan tanah adat milik Penggugat oleh Tergugat untuk kepentingan pembangunan asset milik Tergugat yang terletak di Kampung Maralol Distrik Salawati Tengah Kabupaten Sorong berupa :

- A. **Sumur Bor Eko 3**, berukuran **200 m x 200 m** dengan luasnya adalah **40.000 m²**, dengan batas-batas:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Adat Marga Musena;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Adat Marga Klem;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Adat Marga Walim dan Kemeray;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Adat Marga Kabera, Sarim dan Son;

- B. **Sumur Bor Eko 4**, berukuran **200 m x 200 m** dengan luasnya adalah **40.000 m²**, dengan batas-batas:

- Sebelah *Timur* berbatasan dengan Tanah Adat Marga Musena;
- Sebelah *Utara* berbatasan dengan Tanah Adat Marga Klem;
- Sebelah *Barat* berbatasan dengan Tanah Adat Marga Walim dan Kemeray;
- Sebelah *Selatan* berbatasan dengan Tanah Adat Marga Kabera, Sarim dan Son;

- C. **Jalan Masuk Sumur Bor Eko 3 dan Eko 4**, berukuran **500 m x 50 m** dengan luasnya adalah 250.000 m², dengan batas-batas:

- Sebelah *Timur* berbatasan dengan Tanah Adat Marga Musena;
- Sebelah *Utara* berbatasan dengan Tanah Adat Marga Klem;
- Sebelah *Barat* berbatasan dengan Tanah Adat Marga Walim dan Kemeray;
- Sebelah *Selatan* berbatasan dengan Tanah Adat Marga Kabera, Sarim dan Son;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- D. Pembangunan Flerpiet pada sumur bor Eko 3 berukuran 50 m x 50 m atau luas 2.500 m²;
- E. Pembangunan Flerpiet pada sumur bor Eko 4 berukuran 50 m x 50 m atau luas 2.500 m²;
4. Bahwa perbuatan Tergugat menguasai tanah adat milik Penggugat tersebut telah dilakukan secara sepihak dan tanpa musyawarah terlebih dahulu dengan Penggugat, hal ini menunjukkan Tergugat telah menggunakan cara-cara arogansi dan tangan besi Pemerintahan Orde Baru yang sangat kejam dan otoriter saat itu untuk bertindak secara semena-mena dan melakukan penyerobotan dan perampasan terhadap hak adat milik Penggugat;
5. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut membuat Penggugat mengalami tekanan mental dan moral yang sangat mendalam dan mengalami beban kerugian yang sangat besar karena hilangnya kesempatan untuk mengolah dan memanfaatkan *tanah adat* dan *hutan adatnya* sebagai sumber nafkah;
6. Bahwa dengan adanya tindakan Tergugat tersebut, maka jelas terlihat telah terjadi perbuatan yang dilakukan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan untuk menguasai tanah adat milik Penggugat, sehingga menunjukan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut merupakan **Perbuatan Melawan Hukum**, yang jelas-jelas merupakan rentetan tindakan penistaan yang dilakukan terhadap nilai-nilai keadilan dan kepatutan serta bertentangan dengan hukum;
7. Dengan demikian, makasangat jelas Tergugat telah melakukan tindakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam **Pasal 1365 KUHPerdata** yang merumuskan bahwa Perbuatan Melawan Hukum adalah, "**Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut**". Pengertian Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Daad) dalam hukum perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar undang-undang yang tertulis semata akan tetapi meliputi juga perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidup kebiasaan di masyarakat pada umumnya termasuk dalam perkara ini Tergugat telah menguasai dan menggunakan tanah adat milik Penggugat sejak tahun 1977 sampai sekarang tahun 2021 yang mana telah melakukan pengolahan yang menghasilkan Minyak dan Gas di atasnya;
8. Bahwa dengan adanya penguasaan tanah adat milik Penggugat tersebut oleh Tergugat jelas-jelas telah merugikan Penggugat karena selama ini Tergugat menguasai dan mengolah tanah adat tersebut di mana Penggugat

Halaman 4 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa tidak pernah melakukan pengalihan atau melepaskan hak atas tanah adat tersebut kepada Tergugat maupun orang lain;

9. Bahwa atas dasar tindakan yang dilakukan oleh Tergugat yang telah membongkar hutan adat dan menggunakan Tanah Adat milik Penggugat sebagai lokasi Sumur Bor Eko 3, Eko 4, Jalan Masuk Sumur Bordan Pembangunan Flerpiet yang terletak di Kampung Maralol, Distrik Salawati Tengah, Kabupaten Sorong dengan batas-batas:

A. Sumur Bor Eko 3, berukuran 200 m x 200 m dengan Luas 40.000 m², dengan batas-batas:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Adat Marga Musena;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Adat Marga Klem;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Adat Marga Walim dan Kemeray;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Adat Marga Kabera, Sarim dan Son;

B. Sumur Bor Eko 4, berukuran 200 m x 200 m dengan Luas 40.000 m², dengan batas-batas:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Adat Marga Musena;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Adat Marga Klem;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Adat Marga Walim dan Kemeray;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Adat Marga Kabera, Sarim dan Son;

C. Jalan Masuk Sumur Bor Eko 3 dan Eko 4, berukuran 500 m x 50 m dengan Luas 250.000 m², dengan batas-batas:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Adat Marga Musena;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Adat Marga Klem;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Adat Marga Walim dan Kemeray;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Adat Marga Kabera, Sarim dan Son;

D. Pembangunan Flerpiet pada sumur bor Eko 3 berukuran 50 m x 50 m atau luas 2.500 m²;

E. Pembangunan Flerpiet pada sumur bor Eko 4 berukuran 50 m x 50 m atau luas 2.500 m²;

Maka hal tersebut merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan melanggar asas-asas kepatutan yang baik, maka menurut hukum penggunaan tanah adat milik



Penggugat secara melawan hukum dan melawan hak untuk mengelola minyak dan gas di atasnya adalah **Perbuatan Melawan Hukum**;

11. Bahwa atas tindakan Tergugat yang telah menyerobot dan menguasai tanah adat milik Penguugat tersebut tanpa melalui prosedur hukum adat yang berlaku di dalam Masyarakat Hukum Adat Moi Maya Salawati maupun Hukum Perdata Indonesia sehingga telah mengakibatkan timbulnya kerugian yang sangat besar bagi Penguugat yang harus dipertanggungjawabkan oleh Tergugat dalam bentuk pembayaran ganti kerugian terhadap hak-hak Penguugat;
12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas sangat dirasakan kerugiannya oleh Penguugat, yang merupakan kerugian nyata yang diderita oleh Penguugat atas penguasaan tanah adat secara melawan hukum, yang apabila diperhitungkan mengenai penguasaan tanah adat saat ini oleh Tergugat dari tahun 1977 sampai dengan tahun 2021 adalah 45 Tahun yang kiranya dapat diperhitungkan untuk kerugian Penguugat adalah sebagai berikut :
 - A. Sumur Bor Eko 3 Tanah Adat berukuran **200 m x 200 m = 40.000 m² x Rp. 500.000** = Rp. 20.000.000.000,- (Dua Puluh Miliar Rupiah);
 - B. Sumur Bor Eko4 Tanah Adat berukuran **200 m x 200 m = 40.000 m² x Rp. 500.000** = Rp. 20.000.000.000,- (Dua Puluh Miliar Rupiah);
 - C. Jalan Masuk Sumur Bor Eko 3 dan Eko 4, tanah adat berukuran 500 m x 50 m = 250.000 m² x Rp. 500.000,- = Rp. 12.500.000.000,- (Dua Belas Miliar Lima Ratus Juta Rupiah);
 - D. Pembangunan Flerpiet pada sumur bor Eko 3 berukuran 50 m x 50 m atau luas 2.500 m² x Rp. 500.000,00,- = Rp. 1.250.000.000,- (Satu Miliar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
 - E. Pembangunan Flerpiet pada sumur bor Eko 4 berukuran 50 m x 50 m atau luas 2.500 m² x Rp. 500.000,- = Rp. 1.250.000.000 (Satu Miliar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);

Maka kerugian yang dihadapi oleh Penguugat dan harus dibayar oleh Tergugat adalah : (A) + (B) + (C) + (D) + (E) = Rp. 55.000.000.000 (Lima Puluh Lima Miliar Rupiah);

13. Bahwa oleh sebab itu agar Gugatan ini tidak samar- samar, kabur dan tidak bernilai serta demi menghindari Tergugat untuk mengalihkan Tanah Adat milik Penguugat serta aset milik Tergugat kepada pihak lain, maka Penguugat mohon agar Ketua/ Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas Lokasi Sumur Bor Eko 3, Eko 4 dan Jalan Masuk ke Sumur Bor Eko 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Eko 4 dan Pembangunan Flerpiet di atas tanah adat milik Penggugat, yang terletak di Kampung Maralol Distrik Salawati Tengah, Kabupaten Sorong, dengan batas- batas :

A. Sumur Bor Eko 3, berukuran 200 m x 200 m dengan Luas 40.000 m², dengan batas-batas :

- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Adat Marga Musena;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Adat Marga Klem;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Adat Marga Walim dan Kemeray;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Adat Marga Kabera, Sarim dan Son;

B. Sumur Bor Eko 4, berukuran 200 m x 200 m dengan Luas 40.000 m², dengan batas-batas:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Adat Marga Musena;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Adat Marga Klem;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Adat Marga Walim dan Kemeray;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Adat Marga Kabera, Sarim dan Son;

C. Jalan Masuk Sumur Bor Eko 3 dan Eko 4, berukuran 500 m x 50 m dengan Luas 250.000 m², dengan batas-batas :

- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Adat Marga Musena;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Adat Marga Klem;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Adat Marga Walim dan Kemeray;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Adat Marga Kabera, Sarim dan Son;

D. Pembangunan Flerpiet pada sumur bor Eko 3 berukuran 50 m x 50 m atau luas 2.500 m²;

E. Pembangunan Flerpiet pada sumur bor Eko 4 berukuran 50 m x 50 m atau luas 2.500 m²;

14. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka Tergugat harus dibebani uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1000.000,- (Satu Juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pembayaran, bilamana lalai untuk menjalankan putusan dalam perkara ini;

15. Bahwa dikarenakan Tergugat telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut hukum agar Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang timbul;

Halaman 7 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat didukung oleh fakta-fakta hukum di lapangan yang jelas dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sorong Klas IB agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan Upaya Hukum Lainnya (Uitvoerbaar Bij Vorraad);
17. Bahwa atas tindakan Perbuatan Melawan Hukum Tergugat di atas tanah adat milik Penggugat a quo, maka sangat wajar dan beralasan hukum, Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk membayar ganti kerugian atas tanah adat yang telah digunakan sebagai Lokasi Sumur Bor Eko 3, Eko 4, Jalan Masuk Sumur Bor, dan Pembangunan Flerpiet tanpa Ganti Rugi dan tanpa Pelepasan Hak Adat sebagai Alas Hak yang sah serta telah pula mengabaikan nilai-nilai/ norma-norma hukum adat serta kearifan lokal yang diyakini (dijalani) oleh Penggugat yang menurut kewajaran dan rasa adil dari Penggugat adalah sebagai berikut:
- A. Sumur Bor Eko 3 Tanah Adat berukuran **200 m x 200 m = 40.000 m² x Rp. 500.000** = Rp. 20.000.000.000 (Dua Puluh Miliar Rupiah);
 - B. Sumur Bor Eko 4 Tanah Adat berukuran **200 m x 200 m = 40.000 m² x Rp. 500.000** = Rp. 20.000.000.000 (Dua Puluh Miliar Rupiah);
 - C. Jalan Masuk Sumur Bor Eko 3 dan Eko 4, tanah adat berukuran 500 m x 50 m = 250.000 m² x Rp. 500.000 = Rp. 12.500.000.000 (Dua Belas Miliar Lima Ratus Juta Rupiah);
 - D. Pembangunan Flerpiet pada sumur bor Eko 3 berukuran 50 m x 50 m atau luas 2.500 m² x Rp. 500.000,00,- = Rp. 1.250.000.000 (Satu Miliar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
 - E. Pembangunan Flerpiet pada sumur bor Eko 4 berukuran 50 m x 50 m atau luas 2.500 m² x Rp. 500.000,00,- = Rp. 1.250.000.000 (Satu Miliar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);

Maka kerugian yang dihadapi oleh Penggugat dan harus dibayar oleh Tergugat adalah:

(A) + (B) + (C) + (D) + (E) = Rp. 55.000.000.000 (Lima Puluh Lima Miliar Rupiah);

18. Bahwa agar Gugatan Penggugat ini tidak samar-samar, kabur dan tidak bernilai serta demi menghindari usaha Tergugat untuk mengalihkan tanah adat milik Penggugat kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar Hakim Ketua/ Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas lokasi Sumur Bor Eko 3, Eko 4, Jalan Masuk Sumur Bor dan Pembangunan Flerpiet di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanah adat Penggugat yang terletak di Kampung Maralol Distrik Salawati Tengah, Kabupaten Sorong, dengan batas- batas:

- A. Sumur Bor Eko 3, berukuran 200 m x 200 m dengan Luas 40.000 m², dengan batas- batas :
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Adat Marga Musena;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Adat Marga Klem;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Adat Marga Walim dan Kemeray;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Adat Marga Kabera, Sarim dan Son;
- B. Sumur Bor Eko 4, berukuran 200 m x 200 m dengan Luas 40.000 m², dengan batas-batas:
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Adat Marga Musena;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Adat Marga Klem;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Adat Marga Walim dan Kemeray;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Adat Marga Kabera, Sarim dan Son;
- C. Jalan Masuk Sumur Bor Eko 3 dan Eko 4, berukuran 500 m x 50 m dengan Luas 250.000 m², dengan batas-batas :
- Sebelah *Timur* berbatasan dengan Tanah Adat Marga Musena;
 - Sebelah *Utara* berbatasan dengan Tanah Adat Marga Klem;
 - Sebelah *Barat* berbatasan dengan Tanah Adat Marga Walim dan Kemeray;
 - Sebelah *Selatan* berbatasan dengan Tanah Adat Marga Kabera, Sarim dan Son;
- D. Pembangunan Flerpiet pada sumur bor Eko 3 berukuran 50 m x 50 m atau luas 2.500 m²;
- E. Pembangunan Flerpiet pada sumur bor Eko 4 berukuran 50 m x 50 m atau luas 2.500 m²;
19. Menyatakan sah dan terbukti perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad);
20. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas objek sengketa (Lokasi Sumur Bor Eko 3, Eko 4, Jalan Masuk Sumur Bor, Pembangunan Flerpiet) dan semua fasilitas milik Tergugat yang ada di atasnya yang terletak di Kampung Maralol Distrik Salawati Tengah Kabupaten Sorong;

Halaman 9 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- untuk setiap hari keterlambatan, bila mana Tergugat lalai untuk menjalankan putusan ini;
22. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya dari Tergugat (Uitvoerbaar Bij Vorraad);
23. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini.

Berdasarkan dalil- dalil yang dikemukakan di atas, maka mohon kiranya Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong Klas IB yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat berkenan mengambil keputusan yang amarnya sebagai berikut :

I. DALAM PROVISI :

Melarang Tergugat atau siapapun juga untuk melakukan tindakan apapun di atas objek sengketa ini (Lokasi Sumur Bor Eko 3, Eko 4, Jalan Masuk Sumur Bor dan Pembangunan Flerpit), termasuk juga melakukan kegiatan kepada Pihak lain dan meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) atas obyek sengketa yang terletak di Kampung Maralol Distrik Salawati Tengah sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Putusan dalam Provisi adalah sah dan berharga (Vaan Warde Verklaard);
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Ahli Waris yang sah dari Marga/Keret Moifilit dalam Masyarakat Hukum Adat Suku Moi Maya Salawati yang hidup dan berkembang di tengah- tengah Masyarakat Hukum Adat Suku Moi Maya Salawati, yang mana beralamat di Kampung Maralol Distrik Salawati Tengah yang memiliki hak atas Wilayah Adat dengan batas- batas sebagai berikut :
 - **Sebelah Timur berbatasan dengan tanah adat Marga Mugule, Melebu dan Klasia;**
 - **Sebelah Utara berbatasan dengan tanah adat Marga Demuh;**
 - **Sebelah Barat berbatasan dengan tanah adat Marga Kalapain;**
 - **Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah adat Marga Soon, Kabera dan Sarim;**
4. Menyatakan Objek Sengketa (Lokasi Sumur Bor Eko 3, Eko 4, Jalan Masuk Sumur Bor dan Pembangunan Flerpiet) dalam perkara aquo,

Halaman 10 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah hak adat milik Penggugat yang terletak di Kampung Maralol Distrik Salawati Tengah Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat, dengan batas-batasnya :

- A. Sumur Bor Eko 3, berukuran 200 m x 200 m dengan Luas 40.000 m², dengan batas- batas :
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Adat Marga Musena;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Adat Marga Klem;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Adat Marga Walim dan Kemeray;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Adat Marga Kabera, Sarim dan Son;
- B. Sumur Bor Eko 4, berukuran 200 m x 200 m dengan Luas 40.000 m², dengan batas- batas :
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Adat Marga Musena;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Adat Marga Klem;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Adat Marga Walim dan Kemeray;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Adat Marga Kabera, Sarim dan Son;
- C. Jalan Masuk Sumur Bor Eko 3 dan Eko 4, berukuran 500 m x 50 m dengan Luas 250.000 m², dengan batas- batas :
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Adat Marga Musena;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Adat Marga Klem;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Adat Marga Walim dan Kemeray;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Adat Marga Kabera, Sarim dan Son;
- D. Pembangunan Flerpiet pada sumur bor Eko 3 berukuran 50 m x 50 m atau luas 2.500 m²;
- E. Pembangunan Flerpiet pada sumur bor Eko 4 berukuran 50 m x 50 m atau luas 2.500 m²;
5. Menyatakan penguasaan dan penggunaan tanah adat milik Penggugat oleh Tergugat sebagai Lokasi Sumur Bor Eko 3, Eko 4, Jalan Masuk Sumur Bordan Pembangunan Flerpiet adalah tidak sah dan melawan hukum oleh karenanya tindakan tersebut merupakan **Perbuatan Melawan Hukum**;
6. Menyatakan Tergugat tidak pernah membayar ganti rugi kepada Penggugat serta Penggugat tidak pernah mengeluarkan Surat Pelepasan

Halaman 11 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hak Adat kepada Tergugat untuk melakukan kontrak atau perbuatan hukum dalam bentuk apapun di atas Hak Adat milik Penggugat;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi yang timbul akibat Perbuatan Melawan Hukum ini karena telah menguasai dan menggunakan tanah adat milik Penggugat yang menurut kewajaran dan rasa adil dari Penggugat adalah sebesar **Rp. 55.000.000.000 (Lima Puluh Lima Miliar Rupiah)** yang dihitung berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- A. Sumur Bor Eko 3 Tanah Adat berukuran **200 m x 200 m = 40.000 m² x Rp. 500.000 = Rp. 20.000.000.000 (Dua Puluh Miliar Rupiah);**
- B. Sumur Bor Eko 4 Tanah Adat berukuran **200 m x 200 m = 40.000 m² x Rp. 500.000 = Rp. 20.000.000.000 (Dua Puluh Miliar Rupiah);**
- C. Jalan Masuk Sumur Bor Eko 3 dan Eko 4, tanah adat berukuran 500 m x 50 m = 250.000 m² x Rp. 500.000 = Rp. 12.500.000.000,- (Dua Belas Miliar Lima Ratus Juta Rupiah);
- D. Pembangunan Flerpiet pada sumur bor Eko 3 berukuran 50 m x 50 m atau luas 2.500 m² x Rp. 500.000,- = Rp. 1.250.000.000 (Satu Miliar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- E. Pembangunan Flerpiet pada sumur bor Eko 4 berukuran 50 m x 50 m atau luas 2.500 m² x Rp. 500.000,- = Rp. 1.250.000.000,- (Satu Miliar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);

Maka kerugian yang dihadapi oleh Penggugat dan harus dibayar oleh Tergugat adalah :

(A) + (B) + (C) + (D) + (E) = Rp. 55.000.000.000,- (Lima Puluh Lima Miliar Rupiah);

- 8. Menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) adalah sah dan berharga;
- 9. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Paksa (Dwangsoom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap hari pada saat Tergugat lalai dalam membayar ganti kerugian kepada Penggugat, terhitung sejak Putusan Hakim mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voorbaar Bij Voorraad), walaupun Tergugat mengajukan Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali (PK);
- 11. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

III. SUBSIDAER :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat bersama Kuasa Hukumnya dan Tergugat bersama-sama Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sorong, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 September 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 6 Oktober 2021 yaitu sebagai berikut;

I. PENJELASAN UMUM/LATAR BELAKANG

Majelis Hakim Yth., sebelum **Tergugat** menanggapi Gugatan *a quo*, perlu **Tergugat** sampaikan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. **Tergugat** adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dan melaksanakan kegiatannya berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (sekarang Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi/"SKK Migas") atau disebut sebagai Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS).
2. Selain sebagai KKKS, PT Pertamina EP juga adalah anak perusahaan dari PT Pertamina (Persero) yang diberi tanggung jawab oleh Negara Republik Indonesia yang utamanya untuk menyediakan kebutuhan bahan bakar minyak dan gas bumi Nasional. Dalam kaitannya dengan tanggung jawab ini, PT Pertamina EP secara khusus diberi tugas untuk melakukan eksplorasi (pencarian cadangan minyak dan gas bumi) dan eksploitasi (memproduksi dan melakukan penanganan produksi minyak dan gas bumi). Dengan kata lain, kegiatan usaha PT Pertamina EP berkaitan secara langsung dengan tingkat produksi minyak dan gas bumi nasional. Sehingga terganggunya kegiatan usaha PT Pertamina EP akan berakibat pada terganggunya tingkat produksi minyak dan gas bumi nasional dan berkurangnya devisa

Halaman 13 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



negara yang akan dipergunakan untuk program pembangunan yang sedang dilakukan Pemerintah Republik Indonesia khususnya di Provinsi Papua Barat.

3. Kegiatan usaha hulu atau yang dikenal dengan sebutan operasi perminyakan yang dilakukan PT Pertamina EP dilaksanakan di daerah-daerah yang dicakup dalam Kontrak Kerjasama PT Pertamina EP dengan SKK MIGAS. Wilayah kerja yang diatur dalam Kontrak Kerja Sama adalah wilayah kerja eks Wilayah Kuasa Pertambangan PERTAMINA. Adapun salah satu wilayah Kerja tersebut adalah Field/Lapangan Papua yang wilayah kerjanya terletak di Propinsi Papua Barat.
4. Perlu digarisbawahi mengenai Wilayah kerja yang diatur dalam Kontrak Kerja Sama adalah wilayah kerja eks Wilayah Kuasa Pertambangan PERTAMINA, dengan demikian, **sebagian besar wilayah Kerja operasi perminyakan PT Pertamina EP adalah wilayah Kerja yang sudah dilakukan pelepasan hak sejak dahulu bahkan sebelum PERTAMINA didirikan berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi** (selanjutnya disebut/disingkat: "UU No. 8 Tahun 1971"). Selain telah dilakukannya pelepasan hak, tanah maupun aset fasilitas produksi dimana PERTAMINA melaksanakan operasi perminyakannya, telah menjadi harta Negara yang berstatus Barang Milik Negara.
5. Bahwa dalam pelaksanaan operasi pertambangan minyak dan gas bumi di Lapangan Papua, khususnya di Pulau Salawati telah dimulai dari sejak tahun 1968, dimana operasi pertambangan dimulai ketika PERTAMINA sebagai perusahaan negara yang diberikan mandat oleh Pemerintah Republik Indonesia pada saat itu, melakukan kerjasama dengan **Philips Petroleum Company of Indonesia** dalam mengusahakan eksploitasi dan eksplorasi minyak dan gas bumi di Pulau Salawati (selanjutnya disebut "**PHILIPS**").

PHILIPS melakukan pengelolaan Lapangan Salawati berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 44 Prp 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (selanjutnya disebut/disingkat: "UU No. 44 Prp 1960"), yang berbunyi:

"Menteri dapat menunjuk pihak lain sebagai kontraktor untuk Perusahaan Negara apabila diperlukan untuk melaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan-pekerjaan yang belum atau tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh Perusahaan Negara yang bersangkutan selaku pemegang kuasa pertambangan”.

Sebagai informasi pada rejim Undang Undang tersebut diatas, yang dimaksud Perusahaan Negara adalah PN Pertamina, dan PHILIPS bertindak sebagai Kontraktornya. Mengenai hal ini pengelolaannya adalah berdasarkan kepentingan pemerintah Republik Indonesia sesuai amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Lebih lanjut, kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia melalui PN Pertamina tersebut dituangkan pada suatu Kontrak Kerja Sama yaitu *Production Sharing Contract* antara P.N. Pertambangan Minyak Nasional dan Phillips Petroleum Company Indonesia dan Indonesian Superior Oil Company pada tanggal 28 Mei 1968. Dalam perjalanannya, Perjanjian tersebut dilakukan perubahan melalui Amandemen I *Production Sharing Contract* antara P.N. Pertambangan Minyak Nasional dan Phillips Petroleum Company Indonesia dan Indonesian Superior Oil Company tanggal 07 Maret 1969.

Dalam pelaksanaan pengelolaan kegiatan hulu minyak dan gas bumi di Pulau Salawati, PHILIPS juga telah melaksanakan ketentuan UU No. 44 Prp 1960 dimana sebelum melakukan pekerjaan diatas sebidang tanah, Kontraktor atas nama negara melakukan penyelesaian lebih dulu dengan para pemegang hak atas tanah di sebidang tanah yang akan dipergunakan tersebut. Sehingga dalam kegiatan yang dilakukan oleh PHILIPS di sumur Echo 3 dan Echo 4 tentunya terlebih dahulu telah dilaksanakan pembayaran ganti rugi hak masyarakat yang ada waktu itu pada tahun 1983 (**bukan Tahun 1977, sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam posita nomor 3 dan 7**). Pada saat kegiatan pemboran pertama kali dilaksanakan pada dua sumur tersebut, PHILIPS melalui mekanisme yang berlaku pada saat itu yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 1975 Tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah (selanjutnya disebut/disingkat: “Permendagri No. 15 Tahun 1975”) telah melakukan ganti rugi hak-hak masyarakat terhadap tanah tersebut dan melaksanakan sosialisasi kepada tetua adat atau wakil Marga dari masing-masing pemilik hak ulayat di Lokasi Echo 3 dan

Halaman 15 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Echo 4 yang didalilkan oleh **Penggugat**. Hal ini dapat dicermati berdasarkan bukti berita acara, kuitansi dan pernyataan tidak keberatan yang diberikan oleh pengelola hak ulayat di lokasi tersebut pada lokasi tersebut akan dipergunakan pertama kali sebagaimana layaknya proses pengadaan tanah dilakukan pada umumnya.

6. Pasca Lapangan Salawati tersebut tidak lagi dioperatori oleh PHILIPS dan dengan berlakunya UU No. 8 Tahun 1971, maka berdasarkan ketentuan Pasal 12 UU No. 8 Tahun 1971, Pemerintah Republik Indonesia melalui PERTAMINA kemudian melanjutkan pengelolaan Lapangan Salawati tersebut dengan mengadakan Kerjasama dengan pihak lain dalam bentuk *Technical Assistance Contract* antara PERTAMINA dan PT Siddhakarya Pilon Sabaku untuk area: Salawati C, E, F, N pada tanggal 09 Januari 1995.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (selanjutnya disebut/disingkat: "UU No. 22 Tahun 2001"), dimana PERTAMINA dialihkan bentuknya menjadi suatu Perusahaan Perseroan dan wajib membentuk anak perusahaan dan mengadakan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana (BPMigas) yang mana saat ini dikenal sebagai SKK Migas. Selain itu, sesuai amanat Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, kontrak-kontrak berbentuk *Technical Assistance Contract* dan *Enhance Oil Recovery* beralih kepada anak perusahaan Pertamina yaitu PT Pertamina EP, sehingga *Technical Assistance Contract* antara Pertamina dan PT Siddhakarya Pilon Sabaku untuk area: Salawati C, E, F, N dialihkan kepada PT Pertamina EP (anak perusahaan Pertamina (Persero)) dengan melaksanakan Perjanjian Novasi atas *Technical Assistance Contract* antara PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina EP dan Intermega Salawati PTE LTD Tanggal 26 Mei 2011.

Kemudian dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian kerjasama *Technical Assistance Contract* antara para pihak tersebut diatas pada tanggal 9 Januari 2015, Lapangan Salawati akhirnya kembali dikelola secara *own operation* oleh PT Pertamina EP sampai dengan saat ini.

II. DALAM EKSEPSI



A. **GUGATAN PENGUGAT DALUWARSA (EXCEPTIO TEMPORIS)**

7. Berdasarkan ketentuan **Pasal 1946 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata** (selanjutnya disebut/disingkat: “**KUH Perdata**”), daluwarsa atau lewat waktu selain menjadi dasar hukum untuk memperoleh sesuatu, juga menjadi landasan hukum untuk membebaskan seseorang dari suatu perikatan setelah lewat jangka waktu tertentu. Sebagaimana diketahui dan diakui sendiri oleh **Tergugat** bahwa penguasaan tanah telah berlangsung sejak tahun 1977 sebagaimana **Penggugat** uraikan pada **posita gugatan Penggugat angka (12)** sebagai berikut :

“Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas sangat dirasakan kerugiannya oleh Penggugat, yang merupakan kerugian nyata yang diderita oleh Penggugat atas penguasaan tanah adat secara melawan hukum, yang apabila diperhitungkan mengenai penguasaan tanah adat saat ini oleh Tergugat dari tahun 1977 sampai dengan tahun 2021 adalah 45 tahun yang kiranya dapat diperhitungkan untuk kerugian Penggugat adalah sebagai berikut : dst “.

Lebih lanjut, mencermati data sumur dan penguasaan tanah yang ada pada **Tergugat** yang sudah terjadi berpuluh tahun yang lalu. Patutlah **Tergugat** menanyakan itikad dari **Penggugat** mengapa baru diajukan pada tahun 2021? Apakah **Penggugat** sengaja menunggu data-data retensi dokumen sudah lewat waktu? Sepertinya **Penggugat** sudah memperhitungkan sulitnya menemukan saksi fakta yang masih bisa dan segar ingatannya untuk dapat memberikan keterangan fakta-fakta yang terjadi? Sehingga apabila gugatan **Penggugat** baru diajukan pada tanggal 18 Agustus 2021, maka pengajuan gugatan oleh **Penggugat a quo** jelas telah daluwarsa berdasarkan ketentuan **Pasal 1967 KUH Perdata**, sebagai berikut:

“Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perseorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu tigapuluh tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluwarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak lagi pula tak dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada itikadnya yang buruk”.



Bahwa manakala **Penggugat** mendalilkan bahwa kepemilikan **Penggugat** atas wilayah adat telah mendapatkan pengakuan dari Masyarakat Hukum Adat Suku Moi Maya Salwati, maka seharusnya **Penggugat** langsung dapat membuktikan haknya pada saat pekerjaan lokasi sumur Echo 3 dan Echo 4 dilaksanakan, dimana dalam rentang waktu dimaksud telah dilakukan pembayaran hak masyarakat pada waktu pertama kali lahan tersebut dilakukan pekerjaan pembukaan dan penyiapan lokasi sumur Echo 3 dan Echo 4. Terlebih dalam perkara *a quo*, tidak ada hal-hal yang dikecualikan yang menyebabkan penangguhan jangka waktu daluwarsa sehingga oleh karenanya **adalah layak dan tepat kiranya apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan hak Penggugat untuk menuntut telah lewat waktu (*rechtsverwerking*).**

B. GUGATAN PENGUGAT SALAH PIHAK (*ERROR IN PERSONA*)

Yang Mulia Majelis Hakim Perkara *a quo*, perlu kami sampaikan kembali bahwa **Penggugat** dalam perkara ini mengajukan gugatannya kepada: Pemerintah Republik Indonesia, cq. Menteri Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, cq. PT. Pertamina. Cq. PT. Pertamina EP Asset 4 Sorong Papua, yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Klademat I Kota Sorong, sebagai **Tergugat**.

Atas dasar hal tersebut diatas, dapat disampaikan sebagai berikut:

8. Bahwa instansi dan atau badan hukum "Pemerintah Republik Indonesia, cq. Menteri Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, cq. PT. Pertamina. cq. PT. Pertamina EP Asset 4 Sorong Papua" tidak pernah ada di Indonesia, kecuali jika institusi dan atau badan hukum itu dibentuk dan disahkan sendiri oleh **Penggugat**. Untuk membuktikannya, dapat diperiksa kembali nama-nama badan hukum yang terdaftar/ tercatat di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai lembaga resmi untuk mengesahkan pendirian suatu badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas (PT) di Republik Indonesia.
9. Bahwa apabila benar yang dimaksud **Penggugat** tersebut adalah "Pemerintah Republik Indonesia, cq. Menteri Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, cq. PT. Pertamina. cq. PT. Pertamina EP Asset 4 Sorong Papua", berarti **Penggugat** telah mengajukan gugatan



kepada beberapa instansi dan atau badan hukum yang berbeda-beda. Kami mencatat ada beberapa pihak yang didudukkan **Penggugat** sebagai **Tergugat**, antara lain:

- Pemerintah Republik Indonesia;
- Menteri Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
- PT Pertamina;
- PT Pertamina EP Asset 4 Sorong Papua.

Seharusnya **Penggugat** mendudukkan Para Tergugat dalam kapasitas dan sesuai institusi dan atau badan hukum masing-masing, dikarenakan terdapat subjek hukum yang berbeda-beda yang dituju **Penggugat** untuk menyampaikan gugatan dan tuntutan-tuntutannya.

Sebagaimana diketahui khalayak umum, Pemerintah Republik Indonesia dan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia merupakan lembaga negara dalam lingkup eksekutif, sedangkan PT Pertamina dan PT Pertamina EP Asset 4 Sorong Papua adalah berbentuk perseroan terbatas yang berbeda-beda.

10. Bahwa dalam salah satu pihak yang digugat oleh **Penggugat** pun tidak tepat dikarenakan ditujukan kepada "PT Pertamina EP Asset 4 Sorong Papua" dengan alamat di Jalan Ahmad Yani Klademat I Kota Sorong. Perlu **Tergugat** jelaskan bahwa nama dan tempat kedudukan badan hukum tersebut tidak pernah ada dalam yang terdaftar/ tercatat di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai lembaga resmi untuk mengesahkan pendirian suatu badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas (PT) di Republik Indonesia.

11. Dapat kami sampaikan kepada **Penggugat** bahwa **Tergugat** adalah badan hukum Perseroan Terbatas bernama **PT PERTAMINA EP, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta**, yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 4 tanggal 13 September 2005 yang dibuat dihadapan Marianne Vicentia Hamdani, SH, notaris di Jakarta yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. C-266007 HT 01.01.TH.2005 tanggal 20 September 2005 yang telah dilakukan penyesuaian anggaran dasar melalui akta perubahan No. 20 tanggal 26 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan Marianne Vincentia Hamdani, SH Notaris di Jakarta yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-75866.AH.01.02
Tahun 2008 tanggal 20 Oktober 2008.

12. Bahwa perlu dipahami, jikapun saat ini **Tergugat** hadir dalam perkara a quo adalah semata-mata untuk memenuhi panggilan sidang dari Pengadilan Negeri Sorong sebagai bukti itikad baik dari **Tergugat** yang menghargai dan menghormati pengadilan sebagai lembaga hukum yang berwenang. Namun secara hukum gugatan yang diajukan **Penggugat** memiliki **CACAT HUKUM** akibat tidak cermat dalam mendudukkan pihak yang digugat. Jadi meskipun **Tergugat** hadir di Pengadilan Negeri Sorong hal ini tidak serta merta menjadikan gugatan **Penggugat** yang cacat hukum (keliru) menjadi gugatan yang benar (sempurna).

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan tersebut di atas, jelas **Penggugat** telah salah menarik pihak **Tergugat** dalam gugatannya, sehingga adalah layak dan tepat kiranya apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo berkenan untuk menyatakan gugatan Penggugat salah pihak (error in persona).

C. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

13. Bahwa sejak rezim UU No. 44 Prp 1960 sampai dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi (selanjutnya disebut/disingkat : "**UU No. 22 Tahun 2001**"), secara umum dapat dipahami bahwa kedudukan PT Pertamina EP adalah selaku representatif dari Pemerintah Republik Indonesia yang bertindak kontraktor pelaksana dalam hal eksplorasi dan eksploitasi di kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. Dalam hal ini, berdasarkan riwayat pengelolaan yang telah **Tergugat** uraikan pada bagian penjelasan umum/latar belakang, dimana pelaksanaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang berlaku sesuai kontrak kerjasama dengan PN Pertamina sampai dengan berlakunya UU No. 22 Tahun 2001 (dimana saat ini peran PN Pertamina tersebut digantikan oleh SKK Migas) memiliki implikasi bahwa seluruh peralatan, sarana penunjang, fasilitas serta situs-situs pelaksanaan eksplorasi maupun eksploitasi adalah menjadi aset milik **Pemerintah Indonesia cq Kementerian Keuangan**.

Halaman 20 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2021/PN Son



Bahwa sebagaimana telah **Tergugat** uraikan pada eksepsi di atas bahwa karena obyek gugatan dalam perkara *a quo* merupakan aset Negara dan bukan merupakan aset milik PT Pertamina EP (**Tergugat**), sehingga dalam hal ini seharusnya **Penggugat** juga menarik Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagai pihak dalam gugatannya.

14. Bahwa PT PERTAMINA EP merupakan Perseroan yang bergerak di bidang kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, pada tanggal 17 September 2005 telah menandatangani Kontrak Kerja Sama dengan BPMIGAS sebagai badan yang dibentuk oleh Pemerintah berdasarkan Pasal 1 angka 23 Jo Pasal 4 ayat (3) Jo Pasal 6 ayat (1) UU No. 22 tahun 2001, sebagai berikut:

Pasal 1 angka Undang-Undang No. 22 tahun 2001:

"Badan Pelaksana adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengendalian Kegiatan Usaha Hulu di bidang Minyak dan Gas Bumi",

Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang No. 22 tahun 2001:

"Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan membentuk Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 23",

Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 22 tahun 2001:

"Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dilaksanakan dan dikendalikan melalui Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 19".

Bahwa berdasarkan Kontrak Kerja Sama tersebut, maka BPMIGAS (sekarang SKK Migas) selaku badan pelaksana adalah bertindak sebagai manajemen dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tersebut dan posisi PT PERTAMINA EP (**Tergugat**) adalah sebagai operator atau dapat diibaratkan bahwa BPMIGAS (sekarang SKK Migas) adalah majikan dan PT PERTAMINA EP (**Tergugat**) adalah buruhnya. Sesuai dalam ketentuan KUHPerdara, maka majikan bertanggungjawab terhadap pihak ketiga atas pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh buruhnya.

Hubungan hukum antara SKK Migas dan PT Pertamina EP (**Tergugat**) tersebut dapat tergambar melalui Pasal 1601 KUHPerdara, sebagai berikut:

"Selain perjanjian-perjanjian untuk melakukan sementara jasa-jasa, yang diatur oleh ketentuan-ketentuan yang khusus untuk itu dan oleh syarat-



syarat yang diperjanjikan, dan jika itu tidak ada, oleh kebiasaan, maka adalah dua macam perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk melakukan pekerjaan bagi pihak lainnya dengan menerima upah; perjanjian perburuhan dan pemborongan pekerjaan.”

Hubungan hukum sebagaimana yang **Tergugat** gambarkan diatas, dipertegas kembali melalui Pasal 12 huruf D UU No. 22 tahun 2001 yang menguraikan mengenai kewenangan BPMIGAS (sekarang SKK Migas) untuk melakukan pembinaan terhadap seluruh aset KKKS yang menjadi milik negara.

Maka berdasarkan hal tersebut, maka agar gugatan **Penggugat** ini tepat substansi dan benar proses penyelesaiannya, maka seharusnya BPMIGAS (sekarang SKK Migas) harus ikut digugat dalam perkara ini.

15. Yang Mulia Majelis Hakim, perlu **Tergugat** informasikan bahwa Pulau Salawati yang merupakan lokasi objek sengketa adalah berstatus sebagai kawasan hutan. Dalam hal ini perlu **Tergugat** informasikan bahwa sejak tahun 1982, telah dilakukan penetapan lokasi tersebut sebagai kawasan hutan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pertanian (saat ini “Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan”), melalui Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 820/Kpts/Um/qq/1982 tanggal 10 Nopember 1982 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Propinsi Dati I Irian Jaya Seluas ±40.591.580 (Empat Puluh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Hektar) Sebagai Kawasan Hutan.

Merujuk kepada penetapan kawasan hutan yang diuraikan dalam Surat Keputusan sebagaimana tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa pada lokasi sumur ataupun fasilitas pendukung operasi minyak dan gas bumi yang dimaksudkan oleh **Penggugat** dalam objek perkara *a quo*, secara formalitas dan perijinannya diperoleh **Tergugat** melalui prosedur Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor:



P.7/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2019 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan. Dalam pasal 1 angka 15 peraturan dimaksud dijelaskan bahwa:

"Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang selanjutnya disingkat IPPKH adalah Izin yang diberikan untuk menggunakan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan tanpa merubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan."

Dengan demikian dalam penguasaan lokasi objek perkara yang dilakukan oleh **Tergugat**, juga telah dilakukan pengurusan perijinan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan sebagai bentuk pemenuhan formalitas dan dasar hak penguasaan lahan objek perkara yang berada di Kawasan Hutan yang dilakukan **Tergugat** kepada Pemerintah Republik Indonesia.

Sehingga mengacu kepada telah dikeluarkannya Surat Keputusan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada **Tergugat** untuk melaksanakan penguasaan di areal Pulau Salawati tersebut, sudah seharusnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan turut ditarik sebagai pihak yang berwenang terhadap pengelolaan dan penguasaan lahan objek sengketa sebagaimana dimaksud.

16. Yang Mulia Majelis Hakim, memperhatikan hal-hal yang telah **Tergugat** sampaikan terkait kekurangan pihak dalam gugatan yang diajukan oleh **Penggugat**, dan dengan mendasarkan kepada :

- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusan Nomor :216/K/SIP/1974 tanggal 27 Maret 1975 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa karena apabila kelengkapan formal dari suatu gugatan diabaikan, misalnya ada pihak yang seharusnya digugat tetapi ternyata dalam gugatannya mereka tidak digugat, maka akan berakibat surat gugatan **Penggugat** dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklard*).
- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 621K/SIP/1975 tanggal 25 Mei 1977 menyebutkan "ternyata sebagian objek harta perkara tidak dikuasai **Tergugat** tetapi telah menjadi milik pihak ketiga. Dengan demikian, oleh karena pihak ketiga tersebut tidak ikut digugat, gugatan dinyatakan mengandung cacat (*Plurium Litis Consortium*).



Dengan demikian, Dapat **Tergugat** sampaikan bahwa dengan tidak ditariknya pihak-pihak antara lain:

- Pemerintah Republik Indonesia cq Kementerian Keuangan;
- Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas);
- Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup Republik Indonesia;

sebagai pihak dalam perkara *a quo*, maka adalah layak dan tepat kiranya apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berkenan untuk menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*).

D. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*OBSCUUR LIEBEL*)

Bahwa gugatan **Penggugat** mengandung kekaburan karena tidak sejalanannya posita dengan petitum gugatan **Penggugat**. Tidak sejalanannya posita dengan petitum gugatan tersebut, antara lain ialah :

- **KEDUDUKAN/KAPASITAS PENGGUGAT DALAM MENGAJUKAN GUGATAN TIDAK JELAS, APAKAH SEBAGAI PRIBADI ATAUKAH SEBAGAI PERWAKILAN MASYARAKAT ADAT.**

17. Setelah membaca dan mencermati secara seksama isi gugatan **Penggugat**, terdapat kerancuan dalam dalil-dalil **Penggugat** yang juga berkorelasi terhadap *legal standing* (kapasitas) **Penggugat** dalam mengajukan gugatan *a quo*. Kerancuan tersebut terlihat dari dalil-dalil **Penggugat** yang berulang kali menyatakan "tanah adat milik Penggugat" dan "wilayah adat milik Penggugat", sebagaimana terlihat pada posita gugatan **Penggugat** angka (1), (2), (3), (4), (6), (8), (9), (11), (12), (13), (17), (18) dan petitum gugatan **Penggugat** angka (4), (5) dan (7).

Bahwa dalam gugatan *a quo*, sangat jelas terlihat bahwa **Penggugat** mendudukan hak ulayat seolah-olah sebagai hak privat atau hak atas tanah yang dimiliki secara pribadi/perorangan. Dari uraian dalil –dalil yang dilakukan **Penggugat** dalam gugatan *a quo*, **Penggugat** secara tegas dan berulang kali menyampaikan pernyataan (sebagaimana dapat ditemukan didalam hampir keseluruhan posita) yang menyatakan bahwa



tanah yang diklaim tersebut adalah **Milik dari Penggugat**. Hal ini menimbulkan keheranan dari **Tergugat** mengingat poin utama gugatan yang dilakukan tuntutan terkait hak ulayat, oleh karenanya **Tergugat** ingin mempertanyakan apakah **Penggugat** bertindak sebagai pribadi atau sebagai wakil dari masyarakat hukum adat? Hal ini perlu dijelaskan konstruksi bertindak **Penggugat**, dimana dalam Surat Kuasa Khusus yang disampaikan, **Penggugat** mewakili kepentingan dirinya sendiri dan tidak mengatas namakan masyarakat hukum adat ataupun marga yang biasanya memegang hak ulayat. Lebih jauh, sekalipun **Penggugat** merupakan tetua adat atau tokoh masyarakat didalam masyarakat Malamoi, namun dalam kaitannya dengan tanah ulayat, seperti yang diuraikan dalam ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut/disingkat: "UU No. 5 Tahun 1960") adalah hak yang bersifat **Komunal**. Sehingga **Penggugat** tidak otomatis serta merta mendapatkan kewenangan untuk bertindak mengatasnamakan masyarakat hukum adat.

Dengan demikian, berdasarkan dalil yang disampaikan **Penggugat** didalam gugatan *a quo*, **Penggugat** secara nyata telah mencampur adukan antara subyek hukum berupa "masyarakat hukum adat" dengan "perorangan warga masyarakat hukum adat". **Penggugat** tidak menjelaskan kedudukannya secara jelas, apakah menggugat sebagai "masyarakat hukum adat (mewakili masyarakat hukum adat)" ataukah sebagai "perorangan warga masyarakat hukum adat" secara pribadi. Padahal keduanya jelas memiliki makna yang berbeda dimana dalam konsep pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat tidak pernah dikenal adanya pengakuan hak secara pribadi, melainkan hanya pengakuan hak secara komunal, sebagaimana diatur dalam **Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 10 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada Dalam Kawasan Tertentu** (selanjutnya disebut/disingkat: "Permen Agraria/Kepala BPN No. 10/2016"), khususnya dalam ketentuan Pasal 1 angka (1) yang secara jelas dan tegas menyatakan:

"Hak Komunal atas Tanah, yang selanjutnya disebut Hak Komunal, adalah hak milik bersama atas tanah suatu masyarakat hukum adat, atau hak milik bersama atas tanah yang diberikan kepada masyarakat yang berada dalam Kawasan Tertentu".



Lebih lanjut, ketentuan **Pasal 1 angka 3 Permen Agraria/Kepala BPN No. 10/2016** juga menyatakan secara jelas dan tegas bahwa:

“Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun dasar keturunan”.

Sedangkan definisi “perorangan warga masyarakat hukum adat” adalah sebagaimana dimaksud dalam **ketentuan Pasal 1 angka 7 Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua No. 23 Tahun 2008 Tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah** yang menyatakan:

“Hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah adalah hak perorangan yang dipunyai oleh warga masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidupnya yang meliputi hak untuk memanfaatkan tanah beserta segala isinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka adalah layak dan tepat kiranya apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo berkenan untuk menyatakan gugatan Penggugat kabur (obscuur liebel) karena tidak sejalanannya posita dengan petitum gugatan Penggugat.

- **ALAS HAK PENGUGAT (LEGAL STANDING) DALAM MENGAJUKAN GUGATAN TIDAK JELAS.**

18. Bahwa berdasarkan Ketentuan **Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat** (selanjutnya disebut/disingkat: “Permen Agraria/Kepala BPN No. 5/1999”) dinyatakan bahwa:

“Keberadaan tanah ulayat masyarakat hukum adat yang masih ada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam peta dasar pendaftaran tanah dengan membubuhkan suatu tanda kartografi, dan apabila memungkinkan, menggambarkan batas-batasnya serta mencatatnya dalam daftar tanah”.



Penggugat dalam gugatannya tidak menyebutkan sama sekali bukti bahwa tanah yang didalilkan saat ini berada pada penguasaan **Tergugat telah terdaftar pada suatu peta dasar pendaftaran tanah.**

19. Menanggapi pengakuan dan perlindungan akan hak-hak masyarakat adat (wilayah adat) sebagaimana didalilkan **Penggugat** dalam **posita gugatannya angka (1)** yang menyatakan :

*“Bahwa berdasarkan Hukum Adat Suku Moi Maya Salawati **Penggugat ada mempunyai Wilayah Adat** yang terletak di Kampung Maralol, Distrik Salawati Tengah Kabupaten Sorong dst”.*

--tidak dapat hanya dibuktikan dengan pengakuan secara lisan saja, melainkan terdapat beberapa persyaratan dan tata cara yang wajib dipenuhi sebagaimana diatur dalam **Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat** (selanjutnya disebut/disingkat : “Permendagri No. 52/2014”) yang masing-masing menyatakan :

Pasal 3 :

- 1) Dalam melakukan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, Bupati/Walikota **membentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten/Kota** ;
- 2) Struktur organisasi Panitia Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota sebagai ketua ;
 - b. Kepala SKPD yang membidangi pemberdayaan masyarakat sebagai sekretaris ;
 - c. Kepala Bagian Hukum sekretariat kabupaten/ kota sebagai anggota ;
 - d. Camat atau sebutan lain sebagai anggota ; dan
 - e. Kepala SKPD terkait sesuai karakteristik masyarakat hukum adat sebagai anggota.
- 3) Struktur organisasi Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten/ Kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.



Pasal 4 :

**Pengakuan dan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 dilakukan melalui tahapan :**

- a. Identifikasi Masyarakat Hukum Adat ;
- b. Verifikasi dan validas Masyarakat Hukum Adat ; dan
- c. Penetapan Masyarakat Hukum Adat.

Pasal 5 :

- 1) Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain melakukan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dengan melibatkan masyarakat hukum adat atau kelompok masyarakat ;
- 2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencermati :
 - a. Sejarah Masyarakat Hukum Adat ;
 - b. Wilayah Adat ;
 - c. Hukum Adat ;
 - d. Harta kekayaan dan/ atau benda-benda adat ; dan
 - e. Kelembagaan/ sistem pemerintahan adat.
- 3) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan verifikasi dan validasi oleh Panitia Masyarakat Hukum Adat kabupaten/ kota ;
- 4) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diumumkan kepada Masyarakat Hukum Adat setempat dalam waktu 1 (satu) bulan.

Pasal 6 :

- 1) Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten/Kota menyampaikan rekomendasi kepada Bupati/Walikota berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) ;
- 2) Bupati/Walikota melakukan penetapan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat berdasarkan rekomendasi Panitia Masyarakat Hukum Adat dengan Keputusan Kepala Daerah ;



- 3) Dalam hal masyarakat hukum adat berada di 2 (dua) atau lebih Kabupaten/Kota, pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat ditetapkan dengan Keputusan Bersama Kepala Daerah.

Bahwa secara nyata **Penggugat sama sekali tidak menguraikan terkait sejarah, dasar penetapan wilayah adat, sistem hukum adat yang berlaku, harta kekayaan dan/atau benda-benda adat serta kelembagaan/sistem pemerintahan adat termasuk juga dasar verifikasi dan validitas masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud.**

• **OBYEK SENGKETA TIDAK JELAS.**

20. Sebagaimana telah **Tergugat** uraikan pada poin sebelumnya bahwa alas hak (*legal standing*) **Penggugat** dalam mengajukan gugatan **tidak jelas**. Letak Obyek Sengketa yang **Penggugat** uraikan dalam gugatannya pun **juga tidak jelas** oleh karena tidak terdapat penetapan/keputusan Kepala Daerah terkait Wilayah Adat yang didalilkan **Penggugat** sebagaimana dimaksud **Pasal 5 dan 6 Permendagri No. 52/2014**.

Selain itu, letak situs pengeboran (sumur bor) yang berada di Kepulauan Salawati adalah masuk dalam wilayah hutan, maka seharusnya **Penggugat** harus menguraikan titik ordinat atau setidaknya bukti yang menunjukkan dasar penguasaan dan bukan hanya batas-batas yang diklaim secara sepihak saja. Karena batas-batas wilayah Obyek Sengketa sebagaimana **Penggugat** dalilkan dalam **posita gugatan a quo** angka (1), (3), (9), (13), (18) dan **petitum gugatan a quo** angka (3) dan (4) **merupakan batas-batas yang bersifat nisbi dan tidak valid**, mengingat juga tidak terdapat penetapan wilayah adat yang menjadi batas-batas obyek sengketa.

Kekaburan tersebut juga nampak pada dalil **Penggugat** sendiri yang menyatakan bahwa batas sebelah selatan obyek sengketa yang didalilkannya adalah tanah adat Marga Son, Kabera dan Sarim, sementara berdasarkan data yang ada pada **Tergugat**, **dimana ketiga Marga tersebut adalah Masyarakat Adat yang menerima penggantian hak masyarakat atas ganti rugi pada saat pekerjaan**



penyiapan lokasi Echo 3 dan Echo 4 disiapkan untuk kegiatan operasi.

Bahkan Tokoh serta Tetua Adatnya pun telah menandatangani Surat Pernyataan Tidak Keberatan terkait pembukaan lahan guna kepentingan operasional Phillips Petroleum Company Salawati/P.N Pertamina Unit EP V pada tanggal 05 Agustus 1983.

21. Bentuk inkonsistensi dan kekaburan lainnya dari gugatan **Penggugat** terkait letak obyek sengketa juga nampak pada **posita angka (1)** yang pada intinya menyatakan wilayah adat milik **Penggugat** yang terletak di Kampung Maralol, Distrik Salawati Tengah, Kabupaten Sorong memiliki batas geografis sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah adat Marga Mugule, Melebu dan Klasia ;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah adat Marga Demuh ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah adat Marga Kalapain ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah adat Marga Soon, Kabera dan Sarim.

Namun di sisi lain, dalam **posita angka (3) Penggugat** mendalilkan bahwa di dalam wilayah adat milik **Penggugat** yang terletak di Kampung Maralol, Distrik Salawati Tengah Kabupaten Sorong telah dibangun 2 (dua) buah sumur bor, yaitu :

A. Sumur Bor Eko (koreksi : "Echo") 3, berukuran 200 m x 200 m dengan luasnya adalah 40.000 m² dengan batas-batas :

- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Adat Marga Musena ;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Adat Marga Klem ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Adat Marga Walim dan Kemeray ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Adat Marga Kabera, Sarim dan Son ;

B. Sumur Bor Eko (koreksi : "Echo") 4, berukuran 200 m x 200 m dengan luasnya adalah 40.000 m² dengan batas-batas :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Adat Marga Musena ;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Adat Marga Klem ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Adat Marga Walim dan Kemeray ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Adat Marga Kabera, Sarim dan Son ;
- C. Jalan masuk sumur Bor Eko (koreksi : "Echo") 3 dan Eko (koreksi : "Echo") 4, berukuran 500 m x 50 m dengan luasnya adalah 250.000 m², dengan batas-batas dengan :
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Adat Marga Musena ;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Adat Marga Klem ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Adat Marga Walim dan Kemeray ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Adat Marga Kabera, Sarim dan Son.

---padahal berdasarkan data ordinat dan pemetaan wilayah yang ada pada **Tergugat** jarak antara Sumur Bor Echo 3 dan Echo 4 adalah terpisah serta berjauhan sehingga adalah aneh jika memiliki batas-batas yang sama, dengan demikian berdasarkan uraian **Penggugat** tersebut sangat tidak jelas batas-batas wilayah adat yang manakah yang merupakan milik **Penggugat** dan ingin **Penggugat** dalilkan.

22. Bahwa **Penggugat** dalam posita nomor 1, 3, 9, 13, 18 hendak menunjukkan bidang tanah yang menurutnya di bawah pemilikan **Penggugat**. Bidang-bidang tanah tersebut merupakan objek perkara ini dimana menurut **Penggugat** bidang-bidang tanah dimaksud dikuasai oleh **Tergugat**. Namun demikian, memperhatikan letak dan batas serta luasan tanah yang dinyatakan **Penggugat**, tetap tidak diketahui secara pasti rinciannya tanah mana yang dimaksud **Penggugat** dalam gugatannya. Dalam hal ini, **Tergugat** ingin mempertanyakan:

- Dimanakah sebenarnya letak tanah yang menjadi objek sengketa?
- Mengingat **Penggugat** seperti mengetahui pasti luasan tanah yang dikuasai oleh **Tergugat**, mungkin dapat dikonfirmasi apakah benar

Halaman 31 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2021/PN Son



luasan yang dikuasai **Tergugat** adalah sejumlah yang dinyatakan oleh **Penggugat**?

- Apakah klaim **Penggugat** terhadap luasan tersebut tidak mengganggu pihak-pihak lain yang berkepentingan disekitar lokasi?
- Bagaimanakah bentuk tanah tersebut? Apakah segi empat, segi tiga, persegi panjang, jajaran genjang atau trapesium?
- Apakah benar pernyataan batas-batasnya yang diuraikan **Penggugat**?

Kiranya perlu diperhatikan juga **Penggugat** dalam hal ini mendalilkan dalam posita Nomor 1, 3, 9, 13, 18 yang menyatakan bahwa **Tergugat** tanpa hak dan melawan hukum menguasai sebagian tanah milik **Penggugat** seluas $\pm 335.000 \text{ M}^2$ (Kurang Lebih Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Meter Persegi) dimana luasan tersebut adalah **hampir seperempat luasan Pulau Salawati. Apakah benar luasan lokasi tersebut? Apakah benar luasan tersebut tidak mengganggu hak-hak pihak lainnya?** Maka dapat kami sampaikan bahwa dari sisi fakta lapangan dan kebenaran klaim terhadap objek gugatan yang dimaksud **Penggugat** adalah tidak jelas atau kabur.

Ketidakjelasan ini disebabkan oleh karena **Penggugat** tidak memiliki bukti-bukti kepemilikan atas tanah yang di-klaim menjadi miliknya, terlebih tanah yang saat ini dikuasai dan dikelola oleh **Tergugat** secara yuridis merupakan Kawasan Hutan dan penggantian hak-hak masyarakat yang berada di atasnya telah dilakukan secara hukum pada saat lokasi tersebut dipergunakan pertama kali pada tahun 1983. Berkenaan dengan hal-hal tersebut, maka dapat disimpulkan obyek gugatan/perkara tidak jelas dan kabur.

23. Merujuk kepada:

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu dalam putusannya No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 dinyatakan bahwa: *"Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima"*.
- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu dalam putusannya No. 1391 K/Sip/1975 tanggal 26 April 1979 dinyatakan bahwa: *"Karena dan gugatan penggugat tidak jelas batas-batas dusun"*.



sengketa yang digugat, hanya disebutkan (bertanda II) saja, gugatan penggugat tidak dapat diterima”.

- c. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 565 k/Sip/1973, tgl. 21 Agustus 1974: “*Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima”.*

Bahwa sesuai yurisprudensi tersebut di atas, yaitu dengan kaburnya obyek gugatan, maka secara hukum gugatan ini haruslah **ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijkverklaard).**

• **DASAR PENETAPAN GANTI KERUGIAN TIDAK JELAS.**

24. Bahwa dalam uraian yang sebelumnya telah **Tergugat** jelaskan, **Penggugat** secara sepihak mendalilkan luas sumur Bor Echo 3 dan Echo 4 yang berada di dalam wilayah adat milik **Penggugat** yang diklaim sebagai miliknya, dengan masing-masing luas Sumur Bor Echo 3 seluas 40.000 m², luas Sumur Bor Echo 4 seluas 40.000 m², luas jalan masuk Sumur Bor Echo 3 dan Echo 4 seluas 250.000 m², pembangunan flare pit pada Sumur Bor Echo 3 seluas 2.500 m² dan flare pit Sumur Bor Echo 4 seluas 2.500 m².

Selanjutnya **Penggugat** juga membuat perincian harga ganti rugi tanah per meter persegi atas obyek sengketa sebagaimana diuraikan pada **posita angka (12) dan (17)** serta pada **petitum angka (7) tanpa sama sekali menjelaskan dari manakah dasar perhitungan nilai ganti rugi tanah per meter persegi tersebut, melainkan hanya berdasarkan perhitungan tersebut pada kewajaran dan rasa adil dari Penggugat.** Padahal, di dalam menentukan kerugian yang bersifat materiil haruslah dapat dibuktikan kerugian yang secara nyata diderita oleh **Penggugat**.

Bahwa apabila **Penggugat** ingin mengkalkulasi ganti kerugian yang hendak dituntut kepada **Tergugat** manakala ganti kerugian tersebut adalah mengenai penggantian hak atas tanah, maka sudah seharusnya perhitungan ganti rugi tersebut didasarkan pada nilai jual objek pajak atau ketentuan Pemerintah lainnya yang dipersamakan dengan itu. Sehingga dengan demikian, **tuntutan atas penggantian kerugian yang ilusionir sebagaimana disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah layak dan tepat untuk dikesampingkan.**



- **PERMOHONAN PROVISI PENGUGAT TIDAK BERDASAR, TIDAK SEJALAN DENGAN POSITA SERTA KABUR KARENA DICAMPUR ADUKAN DENGAN PERMOHONAN SITA JAMINAN YANG JUGA TANPA DASAR YANG JELAS KARENA BERTENTANGAN DENGAN FAKTA TERKAIT PENGUASAAN OBYEK SENGKETA OLEH TERGUGAT YANG TELAH BERJALAN SELAMA PULUHAN TAHUN.**

25. Tidak sejalan posita dengan petitum gugatan **Penggugat** juga terlihat jelas dalam petitum gugatan **Penggugat** yang secara tiba-tiba memohonkan tuntutan provisi, **padahal dalam posita gugatan Penggugat tidak diuraikan secara jelas terkait tuntutan provisi maupun dasar dan alasan diajukan tuntutan provisi tersebut.**

Lebih lanjut, permohonan/tuntutan provisi **penggugat** semakin menjadi kabur karena dicampuraduk dengan permohonan sita jaminan yang tidak berdasar hukum karena **karena bertentangan dengan fakta bahwa penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat yang telah berjalan selama puluhan tahun.**

"Melarang Tergugat atau siapapun juga untuk melakukan tindakan apapun di atas obyek sengketa ini (Lokasi Sumur Bor Eko 3, Eko 4, Jalan Masuk Sumur Bor dan Pembangunan Flerpit, termasuk juga melakukan kegiatan kepada Pihak lain dan meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) atas obyek sengketa yang terletak di Kampung Mararol Distrik Salawati Tengah sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap"

Tuntutan provisi dan permohonan sita jaminan **Penggugat** tersebut di atas diajukan tanpa dasar yang jelas, terlebih **Tergugat** telah menguasai dan melakukan kegiatan eksplorasi dan/atau eksploitasi pada obyek sengketa dimaksud sejak puluhan tahun yang lalu tanpa adanya gangguan dari masyarakat adat, sehingga konsekuensi logisnya apabila **Tergugat** tanpa dasar dan melanggar aturan dalam melakukan penguasaan dan melakukan kegiatan pada obyek sengketa dimaksud, tentu akan ada perlawanan atau gugatan dari masyarakat adat serta tidak mungkin akan berjalan lancar selama berpuluh-puluh tahun. **Sehingga dengan demikian, tuntutan atas provisi dan permohonan**



sita jaminan yang diajukan Penggugat *a quo* adalah layak dan tepat untuk dikesampingkan karena tidak beralasan dan berdasar hukum.

• **GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL) DALAM DALIL GUGATANNYA**

26. Bahwa Gugatan *a quo* yang diajukan juga memiliki dalil – dalil Posita yang membingungkan, tidak terang atau isinya gelap (*Onduidelijk*) dan tidak tegas, dimana dalil – dalil Posita **Penggugat** tidak berdasar hukum, terdapat repetisi yang berulang dan pencampuran antara posita dan petitum, Padahal untuk dapat memenuhi syarat formal, dalil – dalil gugatan atau posita harus terang dan jelas atau tegas (*Duidelijk*).

27. Bahwa tidak ada satupun dalil – dalil Posita yang disampaikan oleh **Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum (*Rechtsgrond*) yang mendasari Gugatan *a quo*.**

28. Bahwa sesuai dengan doktrin ilmu hukum sebagaimana diuraikan dalam buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, halaman 449, karangan M. Yahya Harahap, penerbit: Sinar Grafika, yang berbunyi:

*“Posita atau fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga, dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (*fetelijke grond*). Dalil Gugatan seperti itu, tidak memenuhi syarat formil. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*)”.*

Dengan demikian telah sangat patut menurut hukum agar Gugatan **Penggugat DITOLAK atau DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA** karena posita dan dasar hukum Gugatan *a quo* tidak jelas yang mengakibatkan Gugatan Kabur (*obscuur libel*).

E. **GUGATAN PENGGUGAT MELANGGAR KOMPETENSI ABSOLUT (*PROCESSUELE EXCEPTIE*)**

29. Gugatan yang diajukan **Penggugat** ke Pengadilan Negeri Sorong adalah melanggar kompetensi absolut oleh karena IPPKH yang menjadi dasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dalam menguasai dan melakukan kegiatan eksploitasi dan eksplorasi **diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Badan Koordinasi Penanaman Modal.**

Terlebih, apabila dievaluasi lebih lanjut IPPKH (Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I Nomor : SK.691/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2019 Tanggal 12 September 2019 dan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 72/1/IPPKH/PMDN/2016 Tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Eksisting Operasional Sumur Minyak dan Gas Bumi Atas Nama SKK Migas-PT.Pertamina EP Seluas \pm 116,86 (seratus enam belas dan delapan puluh enam perseratus) Hektar Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap dan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi Di Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat tanggal 05 Oktober 2016) tersebut keduanya memenuhi kriteria dan memiliki karakteristik untuk diklasifikasikan sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud **Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara**, yang memberi definisi KTUN adalah sebagai berikut :

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"

Bahwa oleh karena IPPKH (Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I Nomor : SK.691/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2019 Tanggal 12 September 2019 dan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 72/1/IPPKH/PMDN/2016 Tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Eksisting Operasional Sumur Minyak dan Gas Bumi Atas Nama SKK Migas-PT.Pertamina EP Seluas \pm 116,86 (seratus enam belas dan delapan puluh enam perseratus) Hektar Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap dan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi Di Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat tanggal 05 Oktober 2016) sebagaimana diuraikan tersebut di atas adalah memenuhi kriteria sebagai suatu KTUN, **maka seharusnya Penggugat mengajukan Gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)**

Halaman 36 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor **101/Pdt.G/2021/PN Son**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan bukan ke Pengadilan Negeri (*in casu* : Pengadilan Negeri Sorong).

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka adalah layak dan tepat kiranya apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo berkenan untuk menyatakan Pengadilan Negeri Sorong tidak berwenang mengadili perkara a quo oleh karena gugatan Penggugat melanggar kompetensi absolut (*processuele exceptie*).

F. GUGATAN PENGGUGAT A QUO MERUPAKAN YANG PREMATUR UNTUK DIAJUKAN (*EXCEPTIO DILATORIS*)

30. Perlu **Tergugat** sampaikan bahwa dalam menemukan penyelesaian atas permasalahan sebagaimana diuraikan oleh **Penggugat** dalam gugatannya, yakni sengketa atas hak ulayat (tanah ulayat) masyarakat adat yang bersifat khusus perlu memedomani peraturan perundang-undangan dan/ atau peraturan pelaksanaannya yang bersifat khusus (*lex specialis derogat legi generali*), termasuk dalam hal ini Peraturan Daerah, baik yang dikeluarkan oleh Gubernur atau Bupati atau Walikota sebagai acuan/ dasar penyelesaian perkara (*dispute settlement*).

Mengingat Perkara *a quo* adalah sengketa mengenai tanah ulayat Masyarakat Adat Suku Moi Maya Salawati yang berada di Wilayah Kabupaten Sorong, maka dalam hal terjadi sengketa yang berkaitan dengan pelanggaran hak Masyarakat Hukum Adat Moi aturan yang dijadikan dasar dalam pelaksanaan penyelesaian adalah Peraturan Daerah (Perda) yang secara khusus diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Sorong apabila memang telah terdapat suatu Perda yang dapat mengakomodir tata cara penyelesaiannya.

Bahwa dalam hal ini, telah jelas manakala terjadi sengketa yang berkaitan dengan pelanggaran hak Masyarakat Hukum Adat Moi, maka **Peraturan Daerah Kabupaten Sorong No. 10 Tahun 2017 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Moi di Kabupaten Sorong** (selanjutnya disebut/disingkat : “Perda No. 10 Tahun 2017”)—lah yang wajib dijadikan acuan.



Lebih lanjut, ternyata Perda No. 10/2017 telah memfasilitasi tata cara penanganan dan penyelesaian sengketa berkaitan dengan pelanggaran Hak Masyarakat Hukum Adat Moi. Hal tersebut adalah sebagaimana dimaksud pada **Pasal 25 dan 26 Perda No. 10 Tahun 2017** yang masing-masing menyatakan dan mengatur sebagai berikut :

Pasal 25 :

- 1) ***Dalam rangka penanganan sengketa berkaitan dengan pelanggaran hak Masyarakat Hukum Adat Moi yang diakui dalam dan melalui Peraturan Daerah ini, Pemerintah daerah ini, Pemerintah daerah bentuk Tim Penanganan Sengketa yang bersifat ad hoc ;***
- 2) *Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sengketa antara dengan pihak luar/lain ;*
- 3) *Tim Penanganan Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati.*

Pasal 26 :

Anggota Tim Penanganan Sengketa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) terdiri dari unsur :

- a. *Perwakilan Pemerintah Daerah ;*
- b. *Perwakilan Lembaga Masyarakat Adat Malamoi dan Dewan Adat serta Ketua Adat setempat ;*
- c. *Akademisi ;*
- d. *Lembaga keagamaan ;*
- e. *Organisasi non Pemerintah ; dan*
- f. *Perwakilan pihak ketiga yang terlibat sengketa.*

Dengan demikian, apabila dalam Perkara *a quo* **Penggugat** mengajukan permasalahan ini ke lingkup Pengadilan Negeri (*in casu* : Pengadilan Negeri Sorong) sebelum terdapat suatu penetapan maupun risalah dalam bentuk apapun terkait sengketa pelanggaran hak Masyarakat Adat Suku Moi yang dikeluarkan oleh Tim Penanganan Sengketa sebagaimana dimaksud ketentuan **Pasal 25 ayat (1) Perda No. 10/2017**, maka gugatan yang diajukan **Penggugat a quo** adalah prematur.



Gugatan yang diajukan prematur, menjadi alasan bagi hakim untuk menjatuhkan putusan negatif dalam bentuk gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 2014, hal.444).

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, **maka adalah layak dan tepat kiranya apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo berkenan untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.**

III. DALAM POKOK PERKARA – KONVENSI

31. Bahwa segala hal yang termuat dalam Eksepsi di atas dianggap diulang dan termasuk pula dalam pokok perkara/konvensi ini ;
32. Bahwa **Tergugat** menolak dengan tegas seluruh dalil-dali **Penggugat** dalam gugatannya, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh **Tergugat** ;
33. Bahwa penguasaan **Tergugat** atas obyek sengketa telah memenuhi semua ketentuan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya ;

• **BAHWA TELAH DILAKUKAN PEMBAYARAN PENGgantian HAK MASYARAKAT ATAS OBYEK YANG DIKUASAI OLEH TERGUGAT.**

34. Bahwa mulanya, sebagaimana telah **Tergugat** uraikan pada bagian penjelasan umum/latar belakang, dimana kegiatan eksploitasi dan eksplorasi minyak dan gas di Wilayah Kepulauan Salawati, Kabupaten Sorong dilakukan pertama kali oleh PHILIPS berdasarkan Kontrak Kerjasama yang ditandatangani pada 26 Mei 1968.

Pada tahun 1983 tepatnya sekitar Bulan Agustus, Pihak PHILIPS bersama-sama dengan PN Pertamina telah mulai melakukan pemetaan (*mapping*) untuk melakukan pembayaran penggantian hak masyarakat yang dalam hal ini adalah ganti rugi hak-hak masyarakat termasuk pula dalam hal ini membentuk keanggotaan Panitia Pembebasan Tanah/Team Panitia Ganti Rugi Tanaman yang terdiri dari unsur-unsur lintas instansi



pemerintahan yang diberikan kewenangan untuk itu (sebagaimana diamanatkan Permendagri No. 15 Tahun 1975) yang berlaku pada saat itu yang mewajibkan **Tergugat** untuk membayar sejumlah ganti rugi mengingat lahan yang akan digunakan adalah lahan Masyarakat Adat.

Bentuk ganti rugi ditetapkan dapat berupa uang, tanah dan atau fasilitas-fasilitas lain dan pihak-pihak yang berhak atas ganti rugi ialah mereka yang berhak atas tanah/bangunan/tanaman yang ada di atasnya, dengan berpedoman kepada hukum adat setempat. **Sehingga akhirnya pada tahun 1983 pembayaran ganti rugi mulai direalisasikan terhadap Lokasi Echo 3 dan Echo 4 yang disusul dengan pembayaran ganti rugi terhadap Lokasi Echo 1 pada tahun 1985 termasuk dengan seluruh jalan akses masuk dan flare pit.**

Lebih lanjut, masih menurut ketentuan **Permendagri No. 15 Tahun 1975**, dalam pelaksanaan pembayaran ganti rugi guna pembebasan tanah, **wajib dibentuk "Panitia Pembebasan Tanah"** yang akan melakukan pemeriksaan/penelitian dan penetapan ganti rugi dalam rangka pembebasan suatu hak atas tanah dengan atau tanpa bangunan/tanam tumbuh di atasnya, yang pembentukannya pada saat itu ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah untuk masing-masing Kabupaten/Kotamadya dalam suatu wilayah Propinsi.

Bahwa dalam jalannya persidangan dan pemeriksaan terhadap perkara *a quo* **Tergugat** akan membuktikan apabila seluruh ketentuan-ketentuan sebagaimana diwajibkan oleh **Permendagri No. 15 Tahun 1975** telah **Tergugat** penuhi. Penggantian hak masyarakat adat sebagaimana dibuktikan dengan kwitansi/tanda terima atas pembayaran ganti rugi maupun Berita Acara Panitia Pembebasan Tanah beserta Pernyataan Tidak Keberatan dari Kepala Adat dan Tokoh Adat setempat (*in casu* : Desa William, Kecamatan Seget, Kabupaten Sorong) pada tahun 1983 yang seluruh tanda bukti penerimaannya maupun Berita Acaranya tersimpan dengan baik di kearsipan **Tergugat**.

Berpijak dari Pernyataan Tidak Keberatan dari Kepala Adat dan Tokoh Adat setempat (*in casu* : Desa William, Kecamatan Seget, Kabupaten Sorong) **Tergugat** ingin menanyakan kembali apakah **Penggugat** adalah merupakan masyarakat adat yang berhak untuk menerima penggantian



hak masyarakat? oleh karena pada tanggal 05 Agustus 1983 jelas yang bertanda tangan dalam Surat Pernyataan Tidak Keberatan untuk Phillips Petroleum Company Salawati/P.N Pertamina Unit EP V dalam membuka lebih dulu lokasi Echo 3 dan 4 guna kepentingan operasional, penandatanganan dilakukan oleh :

- Wellem Son selaku Kepala Adat Desa William, Kecamatan Seget, Kabupaten Sorong ;
- Otofianus Kabera selaku Tokoh Adat Desa William, Kecamatan Seget, Kabupaten Sorong ; dan
- Laurens Sarim selaku Tokoh Adat Desa William, Kecamatan Seget, Kabupaten Sorong.

-----dan bukan hanya Marga Moifilit apalagi Penggugat ataupun kerabat pendahulu Penggugat.

Lebih lanjut, mengingat lokasi eksplorasi dan eksploitasi adalah berada di wilayah hutan Kecamatan Seget, Kabupaten Sorong maka pada saat itu juga berlaku ketentuan **Pasal 12 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan** yang mewajibkan **Tergugat** dan Phillips Petroleum Company pada saat itu untuk melibatkan dan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang kehutanan dan kewajiban tersebut pun telah dipenuhi dengan diterbitkannya Surat Keputusan Panitia Pembebasan Tanah Daerah TK II Kab. Sorong No. 16/KTPS/PAN/1984 dan No. 17/KPTS/PAN1984 tanggal 30 Agustus 1984.

Bahwa adalah keliru dan tidak berdasar hukum apabila **Penggugat** berpedoman pada Ketentuan **Pasal 43 Undang-Undang R.I Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua** (selanjutnya disebut/disingkat: "UU No. 21 Tahun 2001") untuk mendasari tuntutan ganti kerugiannya, oleh karena seluruh penggantian hak masyarakat telah dilaksanakan secara tuntas oleh **Tergugat** jauh sebelum **Undang-Undang No. 21 Tahun 2001** diberlakukan.

Bahwa selama **Tergugat** melakukan kegiatan eksploitasi dan eksplorasi di wilayah Sumur Bor Echo 3 dan Echo 4, **Tergugat** sama



sekali tidak pernah mendapati adanya tuntutan atau pengajuan keberatan dalam bentuk apapun, baik secara umum maupun dari Masyarakat Adat setempat. Ironisnya, justru **Penggugat**-lah yang pernah mengajukan tuntutan pada tahun 2010 kepada **Tergugat** dan **Tergugat** telah memenuhi seluruh tuntutan **Penggugat** tersebut.

- **PENGGUGAT PERNAH MENGAJUKAN TUNTUTAN SERUPA DENGAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN YANG DIAJUKAN DALAM GUGATANNYA.**

35. Bahwa pada sekitar Bulan Maret 2010 **Tergugat** pernah menerima surat Kepala Dewan Adat Suku Saworof (Klanafat) No. 04/DAS/MS.MR/10., tertanggal 30 Maret 2010 dari Marga Moifilit yang pada pokoknya meminta kompensasi kepada **Tergugat**.

Bahwa terkait permintaan kompensasi tersebut, Tergugat dengan itikad baik dan mengesampingkan kebenaran dasar pengajuan tuntutan, Tergugat tetap memperhatikan kesejahteraan masyarakat di lingkungan operasi dengan memberikan bantuan sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan dan Penyerahan 4 (empat) unit motor tempel tertanggal 09 Desember 2010, dimana dalam Berita Acara tersebut disepakati pula bahwa dengan telah diterimanya 4 (empat) unit motor tempel tersebut, maka **Penggugat** dan beberapa Marga lainnya yang bersama-sama mengajukan tuntutan dengan **Penggugat akan menganggap selesai segala permasalahan dan tuntutan-tuntutan yang berhubungan dengan Pertamina EP Field Papua. Dengan demikian, **Tergugat** berpendapat bahwa gugatan **Penggugat** ditanggung oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan terindikasi kuat terdapat dugaan pemerasan.**

- **KEBERLAKUAN HAK ULAYAT DIAKUI SEPANJANG TIDAK BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG DAN KEPENTINGAN MASYARAKAT (UMUM).**

36. Bahwa benar adanya Negara mengakui dan memberi perlindungan terhadap keberlakuan hak ulayat masyarakat adat, namun pengakuan dimaksud memiliki syarat dan ketentuan dan tidak bersifat tak terbatas



(mutlak). Pengakuan hak ulayat dimaksud adalah sebagaimana terdapat pada ketentuan **Pasal 3 dan 5 UU No. 5 Tahun 1960** disebutkan bahwa:

Pasal 3 :

"Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi"

Pasal 5 :

"Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan Sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama"

Pengakuan yang bersifat terbatas tersebut dilandasi oleh **Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945** yang pada pokoknya mengatur bahwa bumi, air dan udara serta kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk dipergunakan seluas-luasnya bagi kepentingan masyarakat.

Adapun hak menguasai dari Negara itu sendiri lebih lanjut tertuang dalam bunyi **Pasal 2 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1960**, antara lain :

- Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut ;
- Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa ;
- Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.



37. Bahkan ketentuan yang berlaku pada saat mula-mula berlangsungnya kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yaitu **Undang-Undang No. 5 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Kehutanan (selanjutnya disebut/disingkat: UU No. 5 Tahun 1967)** dan **Permendagri No. 15 Tahun 1975** pun juga memberikan batasan keberlakuan hak ulayat masyarakat adat meskipun ketentuan tersebut juga mengakui dan melakukan perlindungan atas hak ulayat itu sendiri sebagaimana dituangkan dalam **Pasal 17 UU No. 5 Tahun 1967** yang menegaskan :

“pelaksanaan hak-hak masyarakat, hukum adat dan anggota-anggotanya serta hak-hak perseorangan untuk mendapatkan manfaat dari hutan baik langsung maupun tidak langsung yang didasarkan atas sesuatu peraturan hukum sepanjang menurut kenyataannya masih ada, tidak boleh mengganggu tercapainya tujuan-tujuan yang dimaksud dalam undang-undang ini”

Lebih lanjut, ketentuan **Pasal 6 ayat (2) huruf (c) Permendagri No. 15 Tahun 1975** yang berbunyi :

“yang berhak atas ganti rugi ialah mereka yang berhak atas tanah/ bangunan/ tanaman yang ada di atasnya, dengan berpedoman kepada hukum adat setempat, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Pokok Agraria dan kebijaksanaan Pemerintah”

Bahwa mengingat **Tergugat** telah menguasai obyek sengketa sejak tahun 1983 sesuai prosedur, hak-hak **Tergugat** selaku kontraktor pelaksana kegiatan berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Pemerintah Republik Indonesia melalui SKK Migas secara spesifik juga telah diakomodir oleh Negara. Hal tersebut nampak pada ketentuan **Pasal 27 dan 28 No. 10 Tahun 2017**, yang masing-masing menyatakan sebagai berikut :

Pasal 27 :

Dalam menjalankan Peraturan Daerah ini, hak-hak pihak ketiga yang telah ada dan/ atau terjadi dalam wilayah Masyarakat Hukum Adat Moi tetap diakui keberadaannya sesuai dengan hukum adat Moi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28 :



- 1) Izin atau hak atas tanah dan air yang berjangka waktu yang terdapat di dalam wilayah adat yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya masa izin atau hak tersebut ;
- 2) Dalam hal jangka waktu berlakunya izin atau hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka Masyarakat Hukum Adat Moi memperoleh kembali penguasaannya atas wilayah adat tersebut ;
- 3) Izin atau hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau ulang berdasarkan tuntutan yang mendesak masyarakat hukum adat Moi apabila telah terjadi pelanggaran terhadap hak-hak Masyarakat Hukum Adat Moi.

Lebih lanjut, berdasar ketentuan Pasal 27 dan 28 yang telah Tergugat uraikan dalam jawaban di atas bahwa Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang menjadi dasar penguasaan terbaru/terakhir Tergugat atas Obyek Sengketa masih berlaku, maka hak atas tanah dan air Tergugat mutatis mutandis wajib dihormati, sehingga dalil Penggugat pada Petitum angka (6) yang menyatakan :

"Menyatakan Tergugat tidak pernah membayar ganti rugi kepada Penggugat serta Penggugat tidak pernah mengeluarkan Surat Pelepasan Hak Adat kepada Tergugat untuk melakukan kontrak atau perbuatan hukum dalam bentuk apapun di atas Hak Adat milik Penggugat"

--adalah dalil yang mengada-ada serta tidak berdasar hukum.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, terlihat bahwa **sama sekali tidak ada hak ulayat masyarakat adat yang telah dilanggar oleh Tergugat** dan telah menjadi jelas pula sejauh apakah batasan hak ulayat Masyarakat Hukum Adat Suku Moi Maya Salawati dan sejauh apa pula hak-hak Tergugat dalam melakukan kegiatan eksploitasi dan eksplorasi masing-masing diakui oleh Negara.

- **OBYEK SENGKETA YANG DIGUGAT OLEH PENGGUGAT ADALAH MERUPAKAN ASET NEGARA.**



38. Bahwa sebagaimana telah **Tergugat** uraikan pada Bagian Eksepsi Jawaban *a quo*, **Tergugat** dalam melaksanakan kegiatan eksploitasi dan eksplorasi selaku kontraktor yang melaksanakan kegiatan berdasarkan kontrak kerjasama (KKKS) dengan SKK Migas.

Berdasarkan ketentuan UU No. 22 Tahun 2001, Peraturan Pemerintah 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan Keputusan Menteri Keuangan No. 92/KMK.06/2008 Tentang Penetapan Status Aset Eks Pertamina Sebagai Barang Milik Negara, dimana pelaksanaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang dilakukan oleh Kontraktor Kontrak Kerjasama dimana didalam menjalankan aktifitasnya, hal-hal terkait pada pengadaan peralatan, sarana penunjang, fasilitas, lahan dan penguasaan situs-situs kegiatan eksploitasi maupun eksplorasi tersebut adalah menjadi barang milik negara Republik Indonesia.

Bahwa yang menjadi kekhawatiran adalah apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berpendapat berbeda dan mengabulkan gugatan **Penggugat**, dikhawatirkan akan timbul potensi adanya kerugian Negara. Mengingat, seluruh peralatan, sarana penunjang, fasilitas dan penguasaan lahan/situs-situs kegiatan eksploitasi dan eksplorasi dari **Tergugat telah masuk dalam daftar inventaris Kementerian Keuangan Republik Indonesia**, yang mana segala penyitaan, eksekusi dan perbuatan hukum apapun yang berkaitan dengan aset Negara harus melibatkan dan/atau melalui Kementerian Keuangan RI Cq. Dirjend Kekayaan Negara.

39. Bahwa dikarenakan Sumur Bor Echo 3 dan Echo 4 (obyek sengketa) sebagaimana didalilkan **Penggugat** adalah jelas merupakan aset negara, maka berlakulah Ketentuan **Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara**, yang secara jelas dan tegas menyatakan :

"Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap :

- a) Uang atau surat berharga milik negara/ daerah baik yang berada pada instansi pemerintah maupun pada pihak ketiga ;*
- b) Uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada Negara/ Daerah ;*



- c) *Barang bergerak milik negara/ daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun ada pada pihak ketiga ;*
- d) *Barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik Negara/ Daerah ;*
- e) *Barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh Negara/ Daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan”*

40. Selain poin diatas, memperhatikan gugatan **Penggugat** yang juga tidak menyampaikan dasar ataupun alas hak penguasaan, melainkan hanya berupa pernyataan sepihak tanpa didasari bukti-bukti pendukung, dapat **Tergugat** sampaikan bahwa didalam penerapan hukum Yurisprudensi mengenai sita jaminan, dapat ditemukan didalam Putusan MA RI No. 1121K/Sip/1971 tanggal 15 April 1972 yang menyebutkan:
"PENGUGAT yang tidak memiliki bukti-bukti yang kuat, maka permohonan PENGUGAT untuk sita jaminan / *conservatoir beslag* tidak dapat dikabulkan dan tidak dapat disahkan".

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka permintaan **Penggugat** agar diletakan *Conservatoir Beslaag* (CB) atas obyek sengketa sebagaimana dimaksud dalam **posita gugatan Penggugat angka (13), (18) dan (20)** serta pada **petitum gugatan Penggugat angka (8)** adalah tidak berdasar hukum sehingga layak dan tepat kiranya untuk dinyatakan ditolak.

- **PENGUGAT TIDAK PERNAH DIRUGIKAN SELAMA BERJALANNYA KEGIATAN EKSPLOITASI DAN EKSPLORASI (EKSISTING) YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT.**

41. Membaca dan mencermati materi pokok gugatan **Penggugat** pada intinya adalah mendalilkan **Tergugat** telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) oleh karena telah menguasai dan menggunakan tanah adat milik **Penggugat** sejak tahun 1977 sampai saat ini, yang mana pengolahan yang menghasilkan minyak dan gas yang oleh karenanya melahirkan hak **Penggugat** untuk menuntut ganti kerugian senilai Rp.55.000.000.000,- (lima puluh lima milyar rupiah).



Lebih lanjut, akan **Tergugat** uraikan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang didalilkan **Penggugat** dalam gugatannya. Ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan :

"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian, mengganti kerugian tersebut"

42. Berdasarkan hal di atas, kiranya jelas bahwa unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya suatu perbuatan ;
- 2) Perbuatan tersebut melawan hukum ;
- 3) Adanya kesalahan pihak pelaku ;
- 4) Adanya kerugian bagi korban ; dan
- 5) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

-----yang mana untuk dapat dikatakan telah terjadi suatu Perbuatan Melawan Hukum, maka kelima syarat sebagaimana dimaksud harus dipenuhi secara keseluruhan (kumulatif).

Selanjutnya, yang harus **Penggugat** buktikan dalam perkara *a quo* adalah apakah unsur-unsur PMH sebagaimana dimaksud terpenuhi sehingga **Tergugat** dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap **Penggugat** ? Berikut akan **Tergugat** uraikan sebagai berikut :

1) Adanya suatu perbuatan.

PMH diawali dengan adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang baik itu melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Dalam korelasinya terhadap perkara *a quo* perbuatan yang didalilkan telah dilakukan oleh **Tergugat** adalah menguasai dan menggunakan tanah adat milik **Penggugat** sejak tahun 1977 sampai dengan saat ini untuk melakukan pengolahan yang menghasilkan minyak dan gas.

2) Perbuatan tersebut melawan hukum.



Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai PMH ialah apabila perbuatan pada angka pertama tersebut di atas melanggar undang-undang, ketertiban umum atau kesusilaan dalam masyarakat.

Lebih lanjut yang harus dicermati, apakah penguasaan dan penggunaan tanah adat milik **Penggugat** sejak tahun 1977 sampai dengan saat ini untuk melakukan pengolahan yang menghasilkan minyak dan gas tersebut melanggar undang-undang, ketertiban umum atau kesusilaan dalam masyarakat.

Apabila **Tergugat** didalilkan telah melanggar ketentuan Undang-Undang, secara spesifik **Penggugat** tidak menyebutkan peraturan perundang-undangan yang mana yang telah dilanggar oleh Tergugat maupun bentuk pelanggaran ketertiban umum atau kesusilaan dalam masyarakat apakah yang telah Tergugat lakukan. Satu-satunya peraturan perundang-undangan yang diuraikan oleh **Penggugat** dalam gugatannya hanyalah **UU No. 21 Tahun 2001**, itu pun **Penggugat** tidak menyebutkan ketentuan pasal yang manakah yang telah dilanggar oleh **Tergugat** dan Peraturan Perundang-Undangan tersebut tidak relevan dijadikan dasar karena seluruh penggantian hak masyarakat telah dilaksanakan secara tuntas oleh **Tergugat** jauh sebelum **UU No. 21 Tahun 2001** diberlakukan.

Sebaliknya, sebagaimana telah **Tergugat** uraikan pada dalil-dalil Eksepsi maupun Konvensi sebelumnya, justru sebagian besar isi dari Jawaban **Tergugat** ini adalah menguraikan tentang bagaimana **Tergugat** telah memenuhi seluruh kewajibannya berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku mengenai penguasaan dan penggunaan tanah adat milik **Penggugat** sejak tahun 1977 sampai dengan saat ini untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang menghasilkan minyak dan gas sebagaimana telah **Penggugat** dalilkan.

3) Adanya kesalahan pihak pelaku.



Kesalahan dapat dibedakan menjadi 2 (dua), karena kesengajaan atau kealpaan. **Penggugat** harus menguraikan apakah bentuk kesalahan **Tergugat**. Dalam gugatannya menurut **Penggugat** bentuk kesalahan **Tergugat** adalah menguasai dan menggunakan tanah adat milik **Penggugat** untuk kegiatan eksploitasi dan eksplorasi migas. Terkait apakah unsur ini terpenuhi atau tidak akan terjawab dengan menguraikan apakah unsur “adanya kerugian bagi korban” dan unsur “hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian” terpenuhi atau tidak ;

4) Adanya kerugian bagi korban/ Pihak yang dirugikan.

Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang harus menimbulkan kerugian agar dapat disebut PMH. Apabila perbuatan yang dilakukan tersebut tidak menimbulkan kerugian, maka kerugian tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai PMH. Adanya kerugian terhadap korban tersebut dimaksudkan sebagai bukti bahwa si pelaku telah melakukan PMH. **Justru dalam perkara a quo, Penggugat harus dapat membuktikan kerugian apakah yang dialaminya dengan adanya penguasaan dan penggunaan tanah oleh Tergugat karena Tergugat telah melakukan penggantian kerugian jauh sebelum Penggugat mengajukan gugatannya**, oleh karenanya, unsur ini pun haruslah dipandang tidak terpenuhi ;

5) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Hubungan kausal merupakan salah satu ciri pokok dari adanya suatu Perbuatan Melawan Hukum. Perbuatan Melawan Hukum dalam hal ini harus dilihat secara materiil, dikatakan materiil karena sifat perbuatan melawan hukum harus dilihat sebagai suatu kesatuan tentang akibat yang ditimbulkan olehnya terhadap diri pihak yang dirugikan. Manakala unsur kedua dan keempat tidak terpenuhi, maka **Tergugat** pun berpendapat dengan demikian, unsur “adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian” tidak terpenuhi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, **jelas kiranya bahwa Tergugat tidak memenuhi unsur Perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh Penggugat**, oleh karenanya adalah layak dan tepat kiranya apabila Yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* **menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima menurut hukum (*niet onvankelijke verklaard*) untuk seluruhnya demi keadilan dan kepastian hukum.**

• SEHUBUNGAN DENGAN UITVOERBAAR BIJ VORRAAD

43. Bahwa **Tergugat** menolak dengan tegas dalil dan tuntutan yang disampaikan oleh **Penggugat** pada Petitum Gugatan Nomor 16 yang meminta agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Verzet, Banding, Kasasi maupun Upaya Hukum lainnya.

44. Bahwa meskipun pelaksanaan putusan terlebih dahulu dimungkinkan pelaksanaannya, namun dalam prakteknya pelaksanaan putusan terlebih dahulu telah mendatangkan banyak kesulitan karena potensi kemungkinan besar putusan itu akan dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi. Sekiranya putusan tersebut telah dilaksanakan, lantas putusan pada tingkat banding atau kasasi membatalkan putusan tersebut.

45. Bahwa dengan melihat resiko yang besar dalam penerapan ketentuan ini maka Mahkamah Agung telah beberapa kali mengeluarkan Surat Edaran untuk dijadikan pedoman sekiranya Hakim hendak menjatuhkan putusan untuk melaksanakan putusan terlebih dahulu. Secara kronologis telah dikeluarkan aturan sebagai berikut :

- SEMA No. 13 Tahun 1964 tanggal 10 Juli 1964, yang berisi :
 - a. agar jangan mudah mengabulkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu
 - b. bahkan sedapat mungkin jangan mengabulkannya, meskipun memenuhi syarat
 - c. namun apabila sempat dikabulkan, hendaknya putusan itu jangan dilaksanakan atau ditunda pelaksanaannya sampai putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- SEMA No. 5 Tahun 1969 tanggal 2 Juni 1969, yang berisi:
 - a. pelaksanaan atas putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu, perlu meminta persetujuan

Halaman 51 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. yang bertindak memberi persetujuan, MA menyerahkan atau mendelegasikan kepada Pengadilan tinggi

- SEMA No. 3 Tahun 1971 tanggal 17 Mei 1971, yang berisi:
SEMA ini mempertegas syarat-syarat yang harus ditaati untuk mengabulkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu.
- SEMA No. 06 Tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975, yang berisi:
 - a. kewenangan menjatuhkan putusan terlebih dahulu adalah bersifat diskresioner, bukan imperatif sifatnya.
 - b. oleh karena itu, para hakim tidak menjatuhkan putusan yang demikian meskipun terpenuhi syarat-syaratnya.
 - c. dalam hal yang sangat eksepsional dapat dikabulkan dengan syarat :
 - (i) apabila ada conservatoir beslag yang harga barang yang disita tidak mencukupi jumlah gugatan,
 - (ii) meminta jaminan kepada pemohon eksekusi yang seimbang nilainya.
 - d. pada saat diucapkan, putusan sudah selesai
 - e. dalam tempo 2 minggu setelah diucapkan salinan putusan dikirimkan kepada PT untuk meminta persetujuan eksekusi.
- SEMA No. 03 Tahun 1978 tanggal 1 April 1978, yang berisi:
 - a. menegaskan kembali agar para hakim di seluruh Indonesia tidak menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), meskipun syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 191 ayat (1) RBG terpenuhi.
 - b. hanya dalam hal-hal yang tidak dapat dihindarkan putusan yang demikian dapat dikabulkan secara eksepsional dengan mengingat syarat-syarat yang tercantum dalam SEMA No. 06 Tahun 1975, 1 Desember 1975.

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, **sudah tepat dan layak apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima menurut hukum (*niet onvankelijke verklaard*) untuk seluruhnya demi keadilan dan kepastian hukum.**

Halaman 52 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2021/PN Son



IV. DALAM REKONVENSİ

46. Bahwa seluruh uraian dalil - dalil dalam pada bagian eksepsi dan jawaban pokok perkara pada bagian konvensi di atas, secara mutatis mutandis mohon untuk dianggap terulang kembali dan menjadi satu kesatuan bagian yang tak terpisahkan dengan gugatan rekonvensi ini;
47. Bahwa pada bagian ini, **Tergugat Konvensi** disebut **Penggugat Rekonvensi** dan **Penggugat Konvensi** disebut pula **Tergugat Rekonvensi**;
48. Bahwa dengan diajukannya gugatan oleh **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**, telah mengakibatkan **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** mengalami kerugian dari segi biaya, tenaga dan waktu;
49. Bahwa kerugian **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** tersebut apabila diperhitungkan dengan uang adalah **sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** dikarenakan **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** terpaksa mengeluarkan biaya perjalanan dan akomodasi serta biaya jasa pengacara, maupun biaya-biaya demi koordinasi kepada instansi terkait serta menghadap kepada pejabat yang berwenang dikarenakan adanya gugatan tak berdasar yang diajukan oleh **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;
50. Bahwa selain adanya kerugian material yang nyata tersebut, pada kenyataannya **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** juga mengalami gangguan moril sebagai akibat digugatnya **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** dalam perkara ini yang barang tentu berpengaruh terhadap reputasi dan nama baik **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**, terlebih **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** merupakan anak perusahaan dari Badan Usaha Milik Negara yakni PT Pertamina (Persero) yang saat ini sedang giat-giatnya melakukan transformasi disegala bidang sesuai arahan Pemerintah Republik Indonesia. Selain itu, PT Pertamina (Persero) melalui *Subholding Upstream* (PT Pertamina Hulu Energi) saat ini sedang giatnya melakukan transformasi sesuai arahan Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia termasuk menjaga nama baik dan reputasi merupakan hal yang terutama dan sangat penting;

51. Bahwa gangguan moril ini juga diakibatkan langsung atau tidak langsung karena tindakan-tindakan yang dilakukan oleh **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**. Bahwa kerugian akibat gangguan moril yang diderita **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** pada dasarnya tidak dapat dinilai dengan suatu jumlah nilai ganti rugi tertentu mengingat hal ini adalah kerugian moril, namun setidaknya-tidaknya dapat diperkirakan sebesar **Rp.3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah)** karena menyangkut reputasi dan nama baik **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** dan induk perusahaannya PT Pertamina (Persero) beserta seluruh perusahaan terafiliasinya, sehingga sudah sewajarnya jika **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** harus dihukum untuk membayar ganti kerugian sebesar **Rp.3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah)** kepada **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

52. Bahwa untuk menjamin agar **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** bersedia untuk melaksanakan isi Putusan, maka layak dan patut apabila **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** dihukum untuk membayar denda atas keterlambatan melaksanakan putusan sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) per hari, terhitung sejak putusan perkara *a quo* diucapkan oleh Majelis di depan persidangan sampai dengan dilaksanakan putusan atas perkara *a quo*; dan

53. Bahwa oleh karena gugatan **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** ini cukup beralasan, maka mohon putusan pengadilan dalam perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*), walaupun ada perlawanan, banding atau kasasi.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, serta demi keadilan dan kepastian hukum, maka dengan ini **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Sorong C.q Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :



I. **DALAM PROVISI :**

- Menolak permohonan provisi **Penggugat** untuk seluruhnya;

II. **DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima Eksepsi dari **Tergugat** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sorong tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
3. Menyatakan gugatan **Penggugat** tidak dapat diterima menurut hukum (*niet onvankelijke verklaard*) untuk seluruhnya;
4. Menghukum **Penggugat** untuk membayar biaya perkara;

III. **DALAM POKOK PERKARA - KONVENSI :**

1. Menolak gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan **Penggugat** tidak dapat diterima menurut hukum (*Niet Onvankelijke Verklaard*) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan lokasi obyek sengketa adalah milik **Tergugat** dan dikuasai **Tergugat** secara sah;
3. Menyatakan **Tergugat** tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Membebaskan **Tergugat** dari segala tuntutan ganti rugi atau kompensasi baik materiil maupun immaterial;
5. Membebaskan **Tergugat** dari tuntutan pembayaran uang paksa (*dwangsom*);
6. Menolak permohonan sita jaminan;
7. Menolak permohonan pelaksanaan putusan terlebih dahulu;
8. Menghukum **Penggugat** untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

IV. **DALAM REKONVENSI :**

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat Rekonvensi** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **Tergugat Rekonvensi** telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum terhadap **Penggugat Rekonvensi**;
3. Menghukum **Tergugat Rekonvensi** membayar ganti rugi materiil dan immateriil kepada **Penggugat Rekonvensi** sebesar **Rp. 3.700.000.000,- (Tiga miliar tujuh ratus juta rupiah)** secara tunai, seketika dan sekaligus ;



4. Menghukum **Tergugat Rekonvensi** untuk membayar denda atas keterlambatan melaksanakan putusan sebesar Rp.1.000.000,- (*satu juta rupiah*) per hari, terhitung sejak putusan perkara a quo diucapkan oleh Majelis di depan persidangan sampai dengan dilaksanakan putusan atas perkara a quo ;
5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan meskipun ada perlawanan, banding, dan kasasi (*uitvoerbaar bij vooraad*) ;
6. Menghukum **Tergugat Rekonvensi** untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini .

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan repliknya dan selanjutnya atas replik tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik, yang mana baik replik maupun duplik tersebut sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim telah menerbitkan Putusan Sela pada pada hari Rabu, tanggal 1 Desember 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menolak Eksepsi Tergugat khusus hanya mengenai Kewenangan Mengadili Absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sorong berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2021/PN Son;
3. Menetapkan untuk melanjutkan pemeriksaan terhadap Perkara Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2021/PN Son tersebut ;
4. Menangguhkan biaya perkara hingga Putusan Akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda dengan bukti surat P-1 sampai dengan P-3 sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Tuntutan Ganti Rugi Hak Ulayat Marga Moifilit diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Selebaran ucapan Selamat Datang Rombongan Bupati Kabupaten Sorong di Kampung Maralol Disstrikt Salawai Selatan dalam Rangka Penyerahan Bantuan Program Bedah Desa/CSR berupa 20 Unit Rumah dan uang 2 milyar rupiah bantuan tersebut berdasarkan tuntutan ganti rugi Hak ulayat lapangan kerja PT.Pertamina EP.Ring I Salawati Maralol diberi tanda bukti P-2;



3. Fotocopy surat Tuntutan Ganti Rugi Marga Moifilit diberi tanda bukti P-3;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Penggugat dengan bukti surat P-1 sampai dengan P-3 telah diberi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini mengajukan 5 (lima) orang saksi, yang masing-masing 1. Saksi **Melianus Kabera**, 2. Saksi **Derek Kalapain**, 3. Saksi **Obed Nego Klem.**, 4. Saksi **Stepanus Soon**, dan 5. Saksi **Anthon Kabera.**, yang mana Saksi-Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah janji sesuai dengan agamanya, yang menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **Melianus Kabera**, memberikan keterangan dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait dengan masalah ganti rugi yang diajukan oleh bapak Mesak Moifilit kepada Pertamina;
 - Bahwa saksi tahu yaitu jarak dari Eko 3 ke Eko.4 kurang lebih 300 meter dengan batas-batas :
 - Salawati Timur berbatas dengan tanah adat marga Musena
 - Salawati Utara berbatas dengan tanah adat marga Klem
 - Salawati Barat berbatasan dengan tanah adat marga Walim dan Kemeray
 - Salawati Selatan berbatasan dengan tanah adat marga Kabera, Sarim dan Son
 - Bahwa saksi tidak hadir pada saat dilakukan sidang setempat di objek sengketa;
 - Bahwa saksi tahu sumur bor eko 4 terletak di wilayah;
 - Bahwa saksi tahu dalam lokasi sumur bor eko 4 ada terdapat sumur bor eko 5;
 - Bahwa saksi tidak tahu mengenai ganti rugi sumur bor eko 4;
 - Bahwa saksi kenal dengan Oktovianus Kabera yang merupakan kakak kandung saksi;
 - Bahwa tidak sumur bor eko 4 termasuk dalam wilayah adat marga Kabera;
 - Bahwa Saksi tidak tahu ganti rugi yang diambil oleh Oktovianus Kabera atas sumur bor 4 benar atau tidak;
 - Bahwa Saksi tidak tahu yang dijadikan obyek masalah adalah sumur bor eko berapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu karena pada saat dilakukan pemeriksaan setempat saksi tidak hadir;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa besar tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh saudara Mesak Moifilit kepada Pertamina;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Pertamina ada di lokasi pulau Salawati;
- Bahwa Setahu saksi masyarakat hanya pernah menerima CSL (*Comonditi development*) atau bantuan social bagi masyarakat dan bukan ganti rugi dari Pertamina;
- Bahwa Setahu saksi saudara Mesak Moifilit menuntut haknya sendiri dalam persidangan ini;
- Bahwa Iya saksi dan kakak saksi Oktovianus Kabera sejak lahir tinggal di Salawati;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau saudara Oktovianus Kabera pernah menerima ganti rugi dari Pertamina;
- Bahwa Saksi tidak tahu di wilayah adat marga Kabera ada terdapat sumur bor minyak;
- Bahwa iya wilayah adat marga Moifilit dan marga Kabera letaknya berdekatan;
- Bahwa setiap marga mempunyai ketua adat;
- Bahwa Ketua adat marga Moifilit adalah Mesak Moifilit;
- Bahwa Saudara Mesak diangkat menjadi Ketua adat berdasarkan musyawarah dari masyarakat adat yang terdiri dari marga-marga antara lain marga Moifilit, marga Kemeray, Kalapain dan Wetminit;
- Saksi tidak tahu bantuan dari Pertamina berupa perumahan;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Pertamina melakukan pengeboran minyak di Salawati;
- Bahwa Saksi hanya tahu marga yang tinggal khususnya di wilayah produksi yaitu marga Moifili, Kalapain, Ditafo, Kemeray, Wekminik, Kebera, Musena dan Klem;
- Bahwa tidak ada pembagian batas-batas hak ulayat untuk tiap marga dalam kampung Maralol yang ada hanya hak makan saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu karena pada saat saksi kembali dari merantau ke pulau Maralol sudah ada Pertamina;
- Bahwa saksi tahu Pertamina mengambil hasil dari dalam bumi;
- Bahwa tidak ada kebun karena warga dilarang masuk di sekitar sumur bor;

Halaman 58 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Derek Kalapain**, memberikan keterangan dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait dengan masalah ganti rugi yang diajukan oleh bapak Mesak Moifilit kepada Pertamina;
 - Bahwa saksi tahu mengenai sumur bor eko 4 berada di wilayah adat marga Moifilit dan yang saksi tahu yaitu wilayah sumur bor eko 4 dibagi dua untuk marga Moifili dan marga Kabera;
 - Bahwa Saksi tidak tahu sumur bor eko 4 sudah ada ganti rugi atau belum oleh Pertamina;
 - Bahwa saksi ikut hadir pada saat dilakukan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim;
 - Bahwa pada saat pemeriksaan setempat menurut saksi itu adalah sumur bor eko 4;
 - Bahwa Sumur yang ditunjuk adalah sumur bor eko. 3, Eko. 5 dan Eko 4;
 - Bahwa Saksi tidak tahu karena pada saat pemeriksaan setempat saksi berdiri jauh dari saudara Mesak Moifilit sehingga saksi tidak tahu apa yang diterangkan oleh saudara Mesak Moifilit;
 - Bahwa Saksi tidak tahu besar tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh saudara Mesak Moifilit;
 - Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Pertamina ada dilokasi pulau Salawati;
 - Bahwa Setahu saksi masyarakat hanya pernah menerima CSL (Comonditi development) atau bantuan social bagi masyarakat dan bukan ganti rugi dari Pertamina;
 - Bahwa Setahu saksi saudara Mesak Moifilit menuntut haknya sendiri dalam persidangan ini;
 - Bahwa saksi pernah menerima bantuan dari Pertamina berupa perumahan sebanyak 10 unit rumah;
 - Bahwa Iya rumah yang diberikan ditinggali oleh masyarakat yang berada di Salawati;
 - Bahwa Saksi hanya tahu marga yang tinggal khususnya di wilayah produksi yaitu marga Moifili, Kalapain, Ditafo, Kemeray, Wekminik, Kebera, Musena dan Klem;
 - Bahwa saksi tahu letak sumur bor eko 4 dan Eko 3 yang dilakukan pemeriksaan setempat Kampung Maralol;
 - Bahwa tidak saudara Mesak Moifilit adalah kepala suku/Ketua adat dari marga-marga yang ada di Kampung Maralol;

Halaman 59 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada yaitu kampung Batbiro, Manfanim, Sailen, Sakapul dan Waibin;
 - Bahwa di kampung Maralol ada marga Moifilit, Kemeray, Keminik, Kalapain dll;
 - Bahwa Saksi tahu dari orang pertamina sendiri;
 - Bahwa Setahu saksi hanya ada ganti rugi untuk tanaman tumbuh saja;
 - Bahwa Letaknya sumur eko 4 dan eko 5 agak jauh;
 - Bahwa Saksi tahu ada ganti rugi tanaman tumbuh dari cerita orang tua saksi sekitar tahun 1970 an;
 - Bahwa Ganti rugi dilaksanakan di Kantor Distrik dimana warga dikumpulkan untuk menerima pembayaran ganti rugi tanaman tumbuh;
3. Saksi **Obed Nego Klem**, memberikan keterangan dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang menjadi sengketa adalah masalah tanah adat antara marga Mofilit dengan pertamina;
 - Bahwa yang menjadi sengketa adalah sumur bor eko 3 dan eko 4;
 - Bahwa Setahu saksi belum ada ganti rugi hanya dibayar tanaman tumbuh saja pada tahun 1975;
 - Bahwa untuk adat Moi suatu marga tidak dapat melepaskan tanah yang bukan miliknya kepada orang lain, hal ini bisa terjadi pembunuhan;
 - Bahwa menurut saksi itu melanggar adat Moi karena sumur bor eko 3 dan eko 4 adalah milik marga Moifilit;
 - Bahwa batas-batasnya adalah :
 - Salawati Timur berbatas dengan tanah adat marga Musena
 - Salawati Utara berbatas dengan tanah adat marga Klem
 - Salawati Barat berbatasan dengan tanah adat marga Walim dan Kemeray
 - Salawati Selatan berbatasan dengan tanah adat marga Kabera, Sarim dan Son
 - Bahwa Saat ini sumur eko 3 dan eko 4 sudah tidak berproduksi lagi;
 - Bahwa Setahu saksi sumur eko 3 dan eko 4 berproduksi sejak tahun 1975;
 - Bahwa untuk ganti rugi yang dibayar untuk tanaman tumbuh dimana ganti rugi tersebut diterima oleh bapak Oktovianus Kabera dan William Soon;
 - Bahwa Sumur bor eko 3 dan eko 4 terletak ditengah-tengah antara kampung Malarol dan kampung Sailen, Durian Kari;

Halaman 60 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal bapak Matius Moifilit adalah orang tua kandung dari Penggugat bapak Mesak Moifilit;
 - Bahwa Bapak Matius Moifilit sudah meninggal dunia;
 - Bahwa kedudukan bapak Matius Moifilit sebagai kepala kampung;
 - Bahwa kedudukan kepala kampung dan Ketua Dewan adat tidak sama dimana Kepala Kampung tugasnya mengatur masyarakat sedangkan untuk Ketua Dewan Adat tugasnya mengatur menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh satu kampung;
 - Bahwa marga Moifilit belum menerima ganti rugi untuk tanaman tumbuh dari Pertamina;
 - Bahwa Saksi tidak tahu besar nilainya, yang saksi tahu saudara Mesak menuntut ganti rugi untuk asset jalan masuk dan sumur bor;
 - Bahwa untuk di Papua dasarnya hanya pengakuan dari masyarakat adat;
 - Bahwa Sumur eko 3 dan eko 4 terletak di lokasi yang sama dimana letaknya saling bersebelahan;
 - Bahwa Marga Moifilit ada menerima pembagian ganti rugi tanaman tumbuh dari marga Kabera, karena antara marga Kabera dan marga Moifilit mempunyai hak makan bersama;
 - Bahwa sumur bor eko 3 dan Eko 4 terletak satu lokasinya;
 - Bahwa Saksi tidak tahu luasnya, namun untuk keseluruhan tanah eko 3 dan eko 4 yang dipakai oleh Pertamina milik dari Mesak Moifilit;
 - Bahwa untuk marga Kabera tanah miliknya di lokasi eko 4 ;
 - Bahwa Marga Kabera menerima ganti rugi tanaman tumbuh karena ia mempunyai hak makan bersama atas eko 4 dengan marga Moifilit;
 - Bahwa Ganti rugi tanaman tumbuh untuk keseluruhan sumur di Salawati;
4. Saksi **Stepanus Soon**, memberikan keterangan dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan untuk memberikan keterangan terkait sumur minyak yang ada di Salawati Tengah milik marga Moifilit;
 - Bahwa Setahu saksi tanah milik Moifilit digunakan untuk pengeboran sumur bor eko 3 dan eko 4 sejak tahun 1975;
 - Bahwa Setahu saksi belum ada ganti rugi hanya dibayar tanaman tumbuh saja pada tahun 1975;
 - Bahwa menurut saksi itu melanggar adat Moi karena sumur bor eko 3 dan eko 4 adalah milik marga Moifilit;

Halaman 61 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedudukannya sebagai Ketua Dewan Adat masyarakat Moi Maya;
 - Bahwa yang angkat adalah Dewan Adat Suku Moi Maya ;
 - Bahwa batas-batasnya adalah :
 - Salawati Timur berbatas dengan tanah adat marga Musena
 - Salawati Utara berbatas dengan tanah adat marga Klem
 - Salawati Barat berbatasan dengan tanah adat marga Walim dan Kemeray
 - Salawati Selatan berbatasan dengan tanah adat marga Kabera, Sarim dan Son
 - Bahwa Saksi berdomisili di kanal pulau Salawati;
 - Bahwa Saksi tidak tahu, yang saksi tahu bahwa lokasi eko 3 dan eko 4 milik marga Moifilit;
 - Bahwa Letaknya sumur bor eko 3 dan Eko 4 terletak satu lokasinya;
 - Bahwa Saksi tidak tahu luasnya, namun untuk keseluruhan tanah eko 3 dan eko 4 yang dipakai oleh Pertamina milik dari Mesak Moifilit;
 - Bahwa letak untuk marga Kabera tanah miliknya di lokasi eko 4;
5. Saksi **Anthon Kabera**, memberikan keterangan dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan untuk memberikan keterangan terkait sumur minyak yang ada di Salawati Tengah milik marga Moifilit;
 - Bahwa Setahu saksi tanah milik Moifilit digunakan untuk pengeboran sumur bor eko 3 dan eko 4 sejak tahun 1975;
 - Bahwa Setahu saksi belum ada ganti rugi hanya dibayar tanaman tumbuh saja pada tahun 1975;
 - Bahwa menurut saksi itu melanggar adat Moi karena sumur bor eko 3 dan eko 4 adalah milik marga Moifilit;
 - Bahwa kedudukannya sebagai Ketua Dewan Adat masyarakat Moi Maya;
 - Bahwa yang angkat adalah Dewan Adat Suku Moi Maya ;
 - Bahwa batas-batasnya adalah :
 - Salawati Timur berbatas dengan tanah adat marga Musena
 - Salawati Utara berbatas dengan tanah adat marga Klem
 - Salawati Barat berbatasan dengan tanah adat marga Walim dan Kemeray
 - Salawati Selatan berbatasan dengan tanah adat marga Kabera, Sarim dan Son
 - Bahwa Saksi berdomisili di kanal pulau Salawati;

Halaman 62 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu, yang saksi tahu bahwa lokasi eko 3 dan eko 4 milik marga Moifilit;
- Bahwa Letaknya sumur bor eko 3 dan Eko 4 terletak satu lokasinya;
- Bahwa Saksi tidak tahu luasnya, namun untuk keseluruhan tanah eko 3 dan eko 4 yang dipakai oleh Pertamina milik dari Mesak Moifilit;
- Bahwa letak untuk marga Kabera tanah miliknya di lokasi eko 4;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawaban/bantahan Tergugat mengajukan 3 (tiga) bukti surat yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-33, berupa:

1. Fotocopy Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor. 44 Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi diberi tanda bukti T-1;
2. Fotocopy Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1975 Tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah diberi tanda bukti T-2;
3. Fotocopy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi diberi tanda bukti T-3;
4. Fotocopy Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan diberi tanda bukti T-4;
5. Fotocopy Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 diberi tanda bukti T-5;
6. Fotocopy Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 diberi tanda bukti T-6;
7. Fotocopy Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah diberi tanda bukti T-7;
8. Fotocopy Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 10 tahun 2017 iberi tanda bukti T-8;
9. Fotocopy Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 92/KMK.06/2008 Tahun 2008 diberi tanda bukti T-9;
10. Fotocopy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara diberi tanda bukti T-10;
11. Foto Copy Surat Production Sharing Contract between P.N. Pertambangan Minyak Nasional and Phillips Petroleum Company Indonesia and Indonesian Superior Oil Company tanggal 28 Mei 1968 selanjutnya diberi tanda T-11;

Halaman 63 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Foto Copy Amendment No. 1 to Production Sharing Contract between P.N. Pertambangan Minyak Nasional / Dan Gas Bumi and Phillips Petroleum Company Indonesia and Indonesian Superior Oil Company tanggal 07 Maret 1969 selanjutnya diberi tanda T-12;
13. Foto Copy Technical Assistance Contract antara Pertamina dan PT Siddhakarya Pilona Sabaku untuk area : Salawati C, E, F, N tanggal 09 Januari 1995 selanjutnya diberi tanda T-13;
14. Foto Copy Akta Pendirian No. 4 tanggal 13 September 2005 yang dibuat di hadapan Marianne Vicentia Hamdani, SH, Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. C-266007 HT 01.01.TH.2005 tanggal 20 September 2005 selanjutnya diberi tanda T-14;
15. Foto copy Surat Keputusan Menteri Pertanian No.820/Kpts/Um/qq/1982 tanggal 10 Nopember 1982 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Propinsi Dati I Irian Jaya Seluas $\pm 40.591.580$ (Empat Puluh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Hektar) Sebagai Kawasan Hutan selanjutnya diberi tanda T-15;
16. Foto copy Surat Pernyataan Tidak Keberatan tanggal 05 Agustus 1983 selanjutnya diberi tanda T-16;
17. Foto Copy Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I Nomor: SK.691/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2019 Tanggal 12 September 2019 selanjutnya diberi tanda T-17;
18. Foto Copy Surat Kepala Dewan Adat Suku Saworof No. 04/DAS/MS.MR/10 tanggal 30 Maret 2010 selanjutnya diberi tanda T-18;
19. Foto copy Berita Acara Kesepakatan Penyerahan 4 Unit Motor Tempel tanggal 09 Desember 2010 selanjutnya diberti tanda T-19;
20. Foto copy Kuitansi "Ganti Rugi Tanam Tumbuh Yang Ditebang Akibat Pembuatan Menuju Lokasi ECHO Dalam Wilayah Desa Waliam, Kecamatan Seget, Kabupaten Seget" Tanggal 12 Desember 1985 selanjutnya diberti tanda T-20;
21. Foto copy Kuitansi "Ganti Rugi Tanam Tumbuh Yang Ditebang Akibat Pembuatan Menuju Lokasi ECHO Dalam Wilayah Desa Waliam, Kecamatan Seget, Kabupaten Seget" Tanggal 12 Desember 1985 selanjutnya diberti tanda T- 21;
22. Foto copy Berita Acara Tanggal 25 September 1985 Tentang Inventarisasi Tanah Adat dan Tanam Tumbuh Seluas $\pm 11,6$ Ha pada Lokasi Echo, Desa Waliam – Kecamatan Seget selanjutnya diberti tanda T-22;

Halaman 64 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Foto copy Berita Acara Ganti Rugi Tanaman Tumbuh Yang Ditebang Akibat Pembuatan Menuju Lokasi ECHO Dalam Wilayah Desa Waliam, Kecamatan Seget, Kabupaten Seget Tanggal Tanggal 12 Desember 1985 selanjutnya diberi tanda T-23;
24. Foto copy Kuitansi "Biaya Lumpsum Panitia, Honorarium Panitia, Operasionil dan Biaya Administrasi Dalam Rangka Pembayaran Ganti Rugi Tanaman Tumbuh di Pulau Salawati Desa Waliam, Kecamatan Seget Kabupaten Sorong" Tanggal November 1985 selanjutnya diberi tanda T-24;
25. Foto copy Surat Pernyataan dari William Son dan Josias Sarim Tanggal 25 September 1985 selanjutnya diberi tanda T-25;
26. Foto copy Kuitansi "Ganti Rugi Tanaman Tumbuh pada Lokasi Water Pump ECHO 3 Di Daerah Desa Durian Kari Kecamatan Seget" Tanggal 04 Agustus 1983 selanjutnya diberi tanda T- 26;
27. Foto copy Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Tanaman Tumbuh pada Lokasi Water Pump ECHO 3 Tanggal 04 Agustus 1983 selanjutnya diberi tanda T-27;
28. Foto copy Kuitansi "Ganti Rugi Tanaman Tumbuh pada Lokasi ECHO 4 Di Daerah Desa Durian Kari Kecamatan Seget" Tanggal 04 Agustus 1983 selanjutnya diberi tanda T-28;
29. Foto Copy Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Tanaman Tumbuh pada Lokasi ECHO 4 Tanggal 04 Agustus 1983 selanjutnya diberi tanda T-29;
30. Foto copy Kuitansi "Ganti Rugi Tanaman Tumbuh pada Lokasi Sawmill & Jalan Dozer Di Daerah Desa Waliam Kecamatan Seget" Tanggal 04 Agustus 1983 selanjutnya diberi tanda T-30;
31. Foto copy Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Tanaman Tumbuh pada Lokasi Sawmill & Jalan Dozer Di Daerah Desa Waliam Kecamatan Seget 04 Agustus 1983 selanjutnya diberi tanda T-31;
32. Foto Copy Kuitansi "Honor Team Panitia Ganti Rugi Tanaman Untuk Lokasi Sawmill, Echo 4 & Water Pump Echo 3 Utk Kepentingan Phillips Pet. Co.. Peraturan Mendagri No. 15 Tahun 1975" Tanggal 04 Agustus 1983 selanjutnya diberi tanda T-32;
33. Foto Copy Surat Pernyataan Mesak Moifilit Tanggal 04 Agustus 2010 selanjutnya diberi tanda T-33;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Pemohon dengan bukti surat T-1 sampai dengan T-33 telah diberi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat, pihak Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama: 1. Saksi **Abubakar Lodji**, dan 2. Saksi **Jopie J. Thenu**, yang mana Saksi-Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji sesuai dengan agamanya, yang menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **Abubakar Lodji**, memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi saksi sebelum pensiun pada saat masih bekerja di Pertamina, jabatan saksi adalah sebagai Pengawas Hubungan Pemerintah dan Masyarakat;
 - Bahwa Pada tahun 2010 saudara mesak Moifilit menyurat pada Pertamina yang isinya menuntut uang sebanyak Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), 4 unit motor tempel dan 20 unit buah rumah;
 - Bahwa saksi pernah melihatnya ini adalah surat tuntutan ganti rugi hak atas tanah adat yang dikirim oleh Dewan Adat Suku Moi dan ditandatangani oleh saudara Mesak Moifilit;
 - Bahwa Sikap Pertamina adalah menindaklanjuti tuntutan tersebut dengan melakukan musyawarah dengan saudara Mesak Moifilit, dimana didapat kata sepakat untuk menyerah terimakan 4 unit motor temple ;
 - Bahwa benar Berita acara Kesepakatan dan Penyerahan 4(empat) unit motor temple pada saat penyerahan dilakukan pada tanggal 09 Desember 2010;
 - Bahwa ada berita acara Kesepakatan tersebut saudara Mesak Moifilit ikut tandatangan didalamnya;
 - Bahwa benar ada berita acara kesepakatan tersebut ada klausula yang berbunyi “ Dengan telah diterimanya 4(empat) unit motor temple sebagaimana tersebut pada angka 1(satu) diatas maka segala permasalahan dan tuntutan-tuntutan yang berhubungan dengan Pertamina EP Field Papua dinyatakan selesai oleh karena itu Pihak Kedua wajib tetap menjaga dan mendukung kelancaran dan kemandirian operasional Pihak pertama”;
 - Bahwa termasuk saudara Mesak Moifilit;
 - Bahwa saksi ikut menandatangani Surat Pernyataan yang dibuat tanggal 4 Agustus 2010;
 - Bahwa ditandatangani dan disanggupi oleh saudara Mesak Moifilit dan saksi ;
 - Bahwa tidak diserahkan beberapa hari kemudian dengan mendantangani berita acara kesepakatan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu mengetahui realisasi 20 unti rumah tersebut karena saksi sudah pensiun;

Halaman 66 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dengar saat ini sudah direalisasikan dan sudah disosialisasikan kepada masyarakat setempat;
 - Bahwa saksi kerja di Pertamina sejak tahun 1975 sampai dengan tahun 2011;
 - Bahwa Pertamina sebelum melakukan eksplorasi harus melakukan pertemuan dengan pemilik hak ulayat;
 - Bahwa Sepengetahuan saksi hubungan Pertamina dengan masyarakat dikenal dengan kegiatan Peduli;
 - Bahwa mungkin ada tapi saksi tidak tahu karena saksi bekerja di bagian Humas sejak tahun 2004 sampai dengan pensiun tahun 2011;
 - Bahwa untuk 20 unit rumah ada kesepakatan dengan Pemda dimana dicatat dalam notulen bahwa itu menjadi PR bagi Pertamina untuk melanjutkannya;
 - Bahwa 4 unit motor diberikan berdasarkan tuntutan dari saudara Mesak Moifilit yang berguna untuk menunjang kehidupan dari masyarakat;
 - Bahwa Selama saksi masih bekerja Peduli Masyarakat yang dilakukan masih berjalan, namun setelah saksi pensiun saksi tidak tahu;
 - Bahwa karena pada saat berbicara dengan Sekda (pak Sudirman) dalam Notulennya tidak dibahas mengenai uang sejumlah Rp.2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah) dan yang direalisasi adalah rumah 20 unit dan 4 bunit motor temple;
 - Bahwa yang saksi tahu memang ada sumur di daerah Kampung Maralol tapi saksi tidak hafal;
 - Bahwa ada 2 sumur bor di daerah Maralol;
 - Bahwa untuk prosedur di Pertamina setiap surat masuk di terima oleh sekretaris kemudian diteruskan ke Pimpinan nanti pimpinan desposisi ke kepala bagian;
 - Bahwa ada disampaikan dan pada saat itu suratnya juga dibaca dan disepakati oleh Pertamina dan saudara Mesak Moifilit;
 - Bahwa Setahu saksi surat tersebut hanya meminta atas nama masyarakat adat;
 - Bahwa tidak ada penolakan pada saat penyerahan 4 unit motor temple;
 - Bahwa kapasitasnya saudara Mesak Moifilit pada mengajukan tuntutannya tahun 2010 sebagai Ketua Lembaga Adat;
 - Bahwa Kepala kampungnya Yosafat Moifilit adalah kepala Kampung Salawati pada saat itu;
2. Saksi **Jopie J. Thenu**, memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 67 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menjadi sekretaris panitia pembebasan di pulau Salawai pada tahun 1983 sampai tahun 1985
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 1975 Tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah;
- Bahwa benar Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 1975 Tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah tersebut;
- Bahwa saksi terlibat dalam penandatanganan Berita acara ganti rugi tanaman tumbuh tersebut;
- Bahwa ada Berita acara ganti rugi tanaman tumbuh tersebut;
- Bahwa benar nilai uang yang diserahkan sebesar Rp.868.000,- (delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah sesuai dengan yang tercantum dalam Berita Acara ganti rugi tanaman tumbuh tersebut;
- Bahwa yang terima adalah saudara Wiliam Son, Josias Sarim dan Matius Mofilit;
- Bahwa saksi terlibat dalam penandatanganan Surat Pernyataan dari William Son dan Josias Sarim tanggal 25 September 1985 tersebut;
- Bahwa benar Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh William Son dan Josias Sarim tanggal 25 September 1985 tersebut;
- Bahwa benar kwitansi pertanggung jawaban yang dikeluarkan pada saat dilakukan pembebasan tanah tersebut;
- Bahwa yang tanda tangan adalah saudara Wiliam Son, Josias Sarim dan Matius Mofilit;
- Bahwa awalnya sebelum Pertamina melakukan eksplorasi dari tim hukum pertamina yaitu bapak zulkifli datang menemui saksi untuk menyampaikan rencana Pertamina akan melakukan pengeboran di Pertamina lalu saksi katakan sebelum pengeboran harus bayar ganti rugi untuk itu hubungi kepala desa Waliam dan kepala Distrik untuk membicarakan masalah tersebut;
- Bahwa Setahu saksi dari tahun 1985 sampai dengan saksi pensiun tahun 1995 tidak ada permintaan ganti rugi tanah lagi dari masyarakat;
- Bahwa benar orang-orang tersebut datang di hadiri oleh kepala desa dan kepala kantor kecamatan;
- Bahwa pada saat itu tidak ada yang keberatan dengan besarnya uang ganti rugi yang diterima;

Halaman 68 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pemberian ganti rugi tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 1975 Tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah;
- Bahwa kalau tidak ada ijin maka tidak bisa dilakukan pengeboran minyak;
- Bahwa yang saksi ingat hanya pembayaran tanaman tumbuh saja;
- Bahwa dalam pasal 6 UUPA tanah memiliki fungsi social otomatis tanah ketika digunakan untuk fungsi social, maka ketika Negara membutuhkan tanah tersebut apakah negara harus menggati tanah tersebut atau hanya mengganti tanaman tumbuh yang ada diatas tanah tersebut Kalau tidak ada permintaan baru bisa di putuskan;
- Bahwa pada saat itu hanya bicara mengenai tanaman tumbuh tidak ada bicara mengenai tanah;
- Bahwa Saksi tidak tahu lagi kesepakatan yang dilakukan setelah selesai pembayaran ganti rugi tanaman tumbuh ;
- Bahwa Saksi sejak tahun 1985 tidak pernah dengar ada tuntutan lagi;
- Bahwa Ketuanya kepala kantor agrarian;
- Bahwa karena hanya diminta untuk pembebasan tanaman tumbuh saja oleh Pertamina;
- Bahwa yang minta adalah bagian hukum pertamina;
- Bahwa di lokasi perusahaan Philip namanya eko 3 ;
- Bahwa yang bayar ganti rugi tanaman tumbuh adalah Pertamina ;
- Bahwa saksi saksikan langsung pada saat pembayaran dilakukan;
- Bahwa saksi ada membacakan Berita Acara pembayaran tersebut disaksikan oleh Masyarakat, Camat dan lurah yang hadir;
- Bahwa tidak ada permasalahan, nanti pada hari ini baru saksi dengar ada gugatan ganti rugi tanah ;
- Bahwa Pembayaran ganti rugi tanaman tumbuh dilakukan di kantornya Philips;

Menimbang, bahwa pada tanggal 7 Januari 2022, Majelis Hakim dalam perkara ini, telah mengadakan pemeriksaan setempat (*plaatsopneming*) di tanah lokasi objek sengketa (sebagaimana dimaksud dalam 180 Rbg), dimana hasil pemeriksaan ditempat tersebut mengenai objek sengketa sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 69 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan tuntutan provisi pada pokoknya mengenai, sebagai berikut:

Melarang Tergugat atau siapapun juga untuk melakukan tindakan apapun di atas objek sengketa ini (Lokasi Sumur Bor Eko 3, Eko 4, Jalan Masuk Sumur Bor dan Pembangunan Flerpit), termasuk juga melakukan kegiatan kepada Pihak lain dan meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) atas obyek sengketa yang terletak di Kampung Maralol Distrik Salawati Tengah sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan provisi sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Provisi Penggugat sebagaimana tersebut diatas, Tergugat telah mengajukan Jawabannya menyatakan sebagai berikut:

- Menolak permohonan provisi **Penggugat** untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan Tuntutan Provisi sebagaimana tersebut diatas, maka yang dimaksud dengan Provisi sebagaimana diatur dalam Pasal 191 RBg, ialah Tuntutan dan atau permintaan dari Penggugat agar diambil tindakan-tindakan sementara yang dimintanya supaya diperintahkan oleh Hakim selama prosedur tentang perkara pokok berjalan dan kewenangan Hakim untuk memerintahkan tindakan sementara dalam Putusan Provisionil haruslah tidak menyangkut pokok perkara, akan tetapi ada hubungannya dengan perkara pokok;

Menimbang, bahwa setelah membaca Gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sekalipun terdapat hubungan antara Tuntutan Provisi dimaksud dengan obyek yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini, yaitu menyangkut mengenai obyek sengketa, namun menurut penilaian Majelis Hakim tidak terdapat sesuatu hal yang sifatnya mendesak untuk harus dilakukan tindakan dan atau perbuatan yang sifatnya sementara, serta Majelis Hakim dalam pemeriksaan Gugatan in

Halaman 70 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

casu tidak pernah menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan permintaan Provisi dan juga menurut Majelis Hakim bahwasanya Tuntutan Provisi tersebut sudah menyangkut pokok perkara, sehingga karenanya harus dibuktikan pada saat mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara in casu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Gugatan Provisi Penggugat haruslah dinyatakan di tolak karena tidak beralasan hukum, sebab bertentangan dengan ketentuan Pasal 191 RBg dan karenanya, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan mengenai Pokok Perkara;

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat didalam Jawabannya, telah mengajukan Eksepsi, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat Daluwarsa (*Exceptio Temporis*);
- b. Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat Salah Pihak (*Error In Persona*);
- c. Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);
- d. Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Liebel*);
 - Kedudukan/Kapasitas Penggugat Dalam Mengajukan Gugatan Tidak Jelas, Apakah Sebagai Pribadi Ataukah Sebagai Perwakilan Masyarakat Adat;
 - Alas Hak Penggugat (Legal Standing) Dalam Mengajukan Gugatan Tidak Jelas;
 - Obyek Sengketa Tidak Jelas;
 - Dasar Penetapan Ganti Kerugian Tidak Jelas;
 - Permohonan provisi penggugat tidak berdasar, tidak sejalan dengan posita serta kabur karena dicampur adukan dengan permohonan sita jaminan yang juga tanpa dasar yang jelas karena bertentangan dengan fakta terkait penguasaan obyek sengketa oleh tergugat yang telah berjalan selama puluhan tahun;
 - Gugatan Kabur (Obscuur Libel) Dalam Dalil Gugatannya;
- e. Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat Melanggar Kompetensi Absolut (*Processuele Exceptie*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat *A Quo* Merupakan Yang Prematur Untuk Diajukan (*Exceptio Dilatoris*);

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Tergugat, Penggugat telah mengajukan tanggapan dalam Repliknya tertanggal 3 November 2021;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan tanggapan dalam Dupliknya tertanggal 17 November 2021;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan Eksepsi yang telah diajukan oleh Tergugat sebagaimana tersebut diatas, yang mana Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa makna dan hakekat suatu Eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap Gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya Gugatan (vide: Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., Hukum acara perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1988, halaman 115);

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat mengajukan Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat *Daluwarsa* (*Exceptio Temporis*), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa didalam eksepsinya Tergugat, menyatakan dalam Jawabannya, bahwa gugatan **Penggugat** baru diajukan pada tanggal 18 Agustus 2021, maka pengajuan gugatan oleh **Penggugat a quo** **jelas telah daluwarsa berdasarkan ketentuan Pasal 1967 KUH Perdata**, dan selanjutnya **Penggugat** mendalilkan bahwa kepemilikan **Penggugat** atas wilayah adat telah mendapatkan pengakuan dari Masyarakat Hukum Adat Suku Moi Maya Salwati, maka seharusnya **Penggugat** langsung dapat membuktikan haknya pada saat pekerjaan lokasi sumur Echo 3 dan Echo 4 dilaksanakan, dimana dalam rentang waktu dimaksud telah dilakukan pembayaran hak masyarakat pada waktu pertama kali lahan tersebut dilakukan pekerjaan pembukaan dan penyiapan lokasi sumur Echo 3 dan Echo 4. Terlebih dalam perkara *a quo*, tidak ada hal-hal yang dikecualikan yang menyebabkan penangguhan jangka waktu daluwarsa sehingga oleh karenanya **adalah layak dan tepat kiranya apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menyatakan hak Penggugat untuk menuntut telah lewat waktu (rechtsverwerking)**;

sebagaimana tersebut di atas, sehingga menyebabkan **Gugatan Penggugat Daluwarsa** (*Exceptio Temporis*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi/Keberatan Tergugat tersebut, Penggugat tersebut telah mengajukan replik tertanggal 3 November 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat menolak dengan tegas semua dalil yang disampaikan oleh Tergugat mengenai eksepsi Gugatan Daluarsa (*Exceptio Temporis*), kecuali apa yang diakui secara jelas dan terang oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa di dalam kebiasaan yang dijalani secara terus-menerus sejak dahulu kala hingga saat ini pada hukum adat Masyarakat Asli Papua Tidak pernah mengenal adanya Daluarsa, sebab menurut adat-istiadat Masyarakat Hukum Adat Asli Papua bahwa hubungan antara seseorang/kelompok dengan hak adatnya akan tetap berlangsung sepanjang masa hidupnya dan tidak akan terlepas sebelum haknya tersebut dialihkan kepada pihak lain. Fenomena ini yang sering membuat terjadinya perang antar marga/suku tentang batas wilayah adat hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dalil Tergugat yang mengatakan bahwa Gugatan Penggugat telah Daluarsa adalah dalil yang mengada-ada dan sengaja bersembunyi di balik undang-undang dan kekejaman rezim masa lalu untuk merampas hak-hak masyarakat adat yang lemah dan tidak berdaya menghadapi kuat dan kejamnya penguasa pada saat itu. Oleh sebab itu kenyataan ini menunjukkan bahwa Tergugat mengakui dan sangat mendukung tindakan-tindakan kekerasan dan kekejaman penguasa pada saat itu;

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi Tergugat yang mengenai **Gugatan Penggugat Daluarsa (*Exceptio Temporis*)**, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa jawaban/ sangkalan Tergugat yang sebagaimana tersebut diatas telah menyangkut pokok perkara (*Bodem Geschill*) yang harus diteliti dan dipertimbangkan dalam pokok perkara, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersama-sama dengan Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap Eksepsi Tergugat yang mengenai **Gugatan Penggugat Daluarsa (*Exceptio Temporis*)** tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat mengajukan Eksepsi yang mengenai **Gugatan Penggugat Salah Pihak (*Error In Persona*)**;

Halaman 73 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam Eksepsinya Tergugat, menyatakan bahwa instansi dan atau badan hukum "Pemerintah Republik Indonesia, cq. Menteri Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, cq. PT. Pertamina. cq. PT. Pertamina EP Asset 4 Sorong Papua" tidak pernah ada di Indonesia, kecuali jika institusi dan atau badan hukum itu dibentuk dan disahkan sendiri oleh **Penggugat**. Untuk membuktikannya, dapat diperiksa kembali nama-nama badan hukum yang terdaftar/ tercatat di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai lembaga resmi untuk mengesahkan pendirian suatu badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas (PT) di Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berarti **Penggugat** telah mengajukan gugatan kepada beberapa instansi dan atau badan hukum yang berbeda-beda, antara lain:

- Pemerintah Republik Indonesia;
- Menteri Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
- PT Pertamina;
- PT Pertamina EP Asset 4 Sorong Papua.

Seharusnya **Penggugat** mendudukan Para Tergugat dalam kapasitas dan sesuai institusi dan atau badan hukum masing-masing, dikarenakan terdapat subjek hukum yang berbeda-beda yang dituju **Penggugat** untuk menyampaikan gugatan dan tuntutan-tuntutannya;

Menimbang, bahwa dalam salah satu pihak yang digugat oleh **Penggugat** pun tidak tepat dikarenakan ditujukan kepada "PT Pertamina EP Asset 4 Sorong Papua" dengan alamat di Jalan Ahmad Yani Klademat I Kota Sorong. Perlu **Tergugat** jelaskan bahwa nama dan tempat kedudukan badan hukum tersebut tidak pernah ada dalam yang terdaftar/ tercatat di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai lembaga resmi untuk mengesahkan pendirian suatu badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas (PT) di Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa **Tergugat** adalah badan hukum Perseroan Terbatas bernama **PT PERTAMINA EP, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta**, yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 4 tanggal 13 September 2005 yang dibuat dihadapan Marianne Vicentia Hamdani, SH, notaris di Jakarta yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. C-266007 HT 01.01.TH.2005 tanggal 20 September 2005 yang telah dilakukan penyesuaian anggaran dasar melalui akta perubahan No. 20 tanggal 26 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan Marianne Vincentia Hamdani, SH Notaris di Jakarta yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-75866.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 20 Oktober 2008;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat tersebut menjelaskan bahwa **Tergugat** hadir dalam perkara a quo adalah semata-mata untuk memenuhi panggilan sidang dari Pengadilan Negeri Sorong sebagai bukti itikad baik dari **Tergugat** yang menghargai dan menghormati pengadilan sebagai lembaga hukum yang berwenang. Namun secara hukum gugatan yang diajukan **Penggugat** memiliki **CACAT HUKUM** akibat tidak cermat dalam mendudukkan pihak yang digugat. Jadi meskipun **Tergugat** hadir di Pengadilan Negeri Sorong hal ini tidak serta merta menjadikan gugatan **Penggugat** yang cacat hukum (keliru) menjadi gugatan yang benar (sempurna);

sebagaimana tersebut di atas, sehingga menyebabkan **gugatan Penggugat salah pihak (error in persona)**;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi/Keberatan Tergugat tersebut, Penggugat tersebut telah mengajukan replik, yang pada pokoknya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat menolak dengan tegas semua dalil yang disampaikan oleh Tergugat mengenai eksepsi Gugatan Error In Persona, kecuali apa yang diakui secara jelas dan terang oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalil Tergugat yang menyatakan Gugatan Penggugat Salah Pihak (*Error In Persona*), maka perlu Penggugat sampaikan bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sudahlah tepat, di mana Penggugat menggugat Tergugat dengan melibatkan lembaga-lembaga Pemerintah yang berada di atasnya serta sebagai pihak-pihak yang mempunyai hubungan langsung dalam kegiatan operasional Tergugat di lapangan sebagai bawahan yang melaksanakan petunjuk pelaksanaan atau perintah yang diamantakan oleh atasannya (Tergugat). Oleh sebab itu gugatan Penggugat sudahlah tepat dan tidak salah pihak, sebab menyangkut penulisan dan penyebutan oleh Penggugat itu adalah hal yang biasa dan lumrah sebagai manusia yang tidak terlepas dari kekeliruan dalam, namun maksudnya telah jelas gugatan a quo telah ditujukan kepada Tergugat dan di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia ini Badan Hukum atas nama PT. Pertamina EP hanyalah satu- satunya Perusahaan Negara yang dipercayakan untuk melakukan pengelolaan minyak dan gas, oleh sebab itu walaupun ada terdapat penyebutan nama yang tidak sesuai dengan akta pendirian perusahaan

Halaman 75 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekalipun, tetap tidak menghilangkan substansi dari maksud dan tujuan dari penyebutan dimaksud. Oleh sebab itu maka tujuan Penggugat mengajukan gugatan sudahlah tepat, dan terbukti Tergugat telah hadir ke persidangan ini melalui kuasanya dan telah melakukan jawab- menjawab dengan Penggugat dalam perkara ini. Dengan demikian maka, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk mengesampingkan eksepsi Tergugat a quo dan menolaknya atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi / bantahan Tergugat yang mengenai **gugatan Penggugat salah pihak (*error in persona*)**, berdasarkan subyek hukum yang digugat oleh Penggugat dalam gugatan nya menarik **Pemerintah RI cq Menteri Esdm RI cq PT Pertamina cq PT Pertamina Ep Asset Empat Sorong Papua**, dalam hal ini pihak-pihak masing-masing subyek hukum tersebut berdiri sendiri dan tidak dapat disatukan dalam pengajuan gugatan bersama-sama dalam satu pihak, karena memiliki kedudukan dan kapasitas hukum yang berbeda-beda, dalam a qou PT. Pertamina EP Asset 4 berkedudukan di Sorong Papua, yang merupakan badan yang terpisah dengan PT. Pertamina (persero) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dalam Gugatannya telah keliru menarik pihak-pihak dalam perkara a qou, selanjutnya eksepsinya Tergugat tersebut, pihak Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa PT. Pertamina dan PT. Pertamina EP Asset 4 Sorong Papua adalah berbentuk perseroan terbatas yang berbeda-beda yang mana PT. Pertamina EP yang berkedudukan dan berkantor di Jakarta Pusat, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 4 tanggal 13 September 2005 yang dibuat dihadapan Marianne Vicentia Hamdani, SH, notaris di Jakarta yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. C-266007 HT 01.01.TH.2005 tanggal 20 September 2005 yang telah dilakukan penyesuaian anggaran dasar melalui akta perubahan No. 20 tanggal 26 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan Marianne Vincentia Hamdani, SH Notaris di Jakarta yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-75866.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 20 Oktober 2008 dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan tidak jelas maka Gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan alasan Error In Persona;

Halaman 76 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, dimana gugatan Penggugat dinyatakan mengandung cacat formil yaitu antara Posita/*fundamentum petendi* dan Petitum terjadi pertentangan sehingga **Gugatan Penggugat Salah Pihak (*Error In Persona*)**, maka tanpa perlu mempertimbangkan pokok gugatan dalam perkara ini, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) dan Eksepsi Tergugat dalam hal ini dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka terhadap jawaban Tergugat pada point selanjutnya tidak memiliki urgensi untuk dipertimbangkan lagi;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima dan adanya gugatan Rekonvensi karena adanya gugatan Konvensi, maka dengan tidak dapat diterimanya gugatan Konvensi mengakibatkan gugatan Penggugat Rekonvensi menjadi tidak dapat diterima pula ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima dan gugatan Rekonvensi didasarkan atas adanya gugatan Konvensi, maka Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM PROVISI:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

Halaman 77 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor **101/Pdt.G/2021/PN Son**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelinge Verklaard*);

DALAM REKONVENSİ

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.20.400.000,00 (dua puluh juta empat ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Kamis, tanggal 31 Maret 2022, oleh kami, Lutfi Tomu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bernadus Papendang, S.H. dan Rivai Rasyid Tukuboya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor Pengadilan Negeri Sorong tanggal 18 Agustus 2021, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 7 April 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Dahliani, S.Sos., S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, dan kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bernadus Papendang, S.H.

Lutfi Tomu, S.H.

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Panitera Pengganti,

Dahliani, S.Sos., S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp.30.000,00
ATK	Rp.50.000.00
Panggilan	Rp.300.000,00
Pemeriksaan Setempat	Rp.20.000.000,00
Materai	Rp.10.000,00
Redaksi	<u>Rp.10.000,00</u>
J u m l a h	Rp.20.400.000,00